KRITERIA KEBARUAN (*NOVELTY*) DALAM DESAIN INDUSTRI

T E S I S

Diajukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (S-2)

Pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Nama : SURIPTO
No.Mahasiswa : 04 M 0037
BKU : Hukum Bisnis

MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2007

TESIS

KRITERIA KEBARUAN (*NOVELTY*) DALAM DESAIN INDUSTRI

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tesis untuk diajukan
Ke muka Tim Penguji dalam Ujian Tesis

Yogyakarta, 1 Januari 2007

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
(Dr. Ridwan Khairandy., S.H.,M.H)	**(Siti Anisah, S.H., M.Hum)**

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

(Dr. Ridwan Khairandy., S.H.,M.H)

TESIS

KRITERIA KEBARUAN (*NOVELTY*) DALAM DESAIN INDUSTRI

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tesis pada tanggal **22 Januari 2007** dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 22 Januari 2007

Tim Penguji	**Tanda Tangan**
1. Ketua : Dr. Ridwan Khairandy.,S.H., M.H.	_____
2. Anggota : Siti Anisah., S.H.,M.Hum	_____
3. Anggota : Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum	_____

Mengetahui,
Ketua Program Megister (S2) Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

(Dr. Ridwan Khairandy., S.H.,M.H.)

HALAMAN MOTTO

Perasaan tidak senang dan puas terhadap hasil yang telah dicapai oleh diri sendiri merupakan syarat utama untuk mencapai kemajuan.

(Thomas A. Edison)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini, ku persembahkan buat :

- ☞ *Istriku tercinta (Rahayu Sendiwati) dan anakku tersayang (Endang S. Ramadhanny) yang telah sabar dan memberi semangat dalam menyusun tesis ini hingga selesai.*

KATA PENGANTAR

Assalam'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang degan ramahmat dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan judul "KRITERIA BARU (*NOVELTY*) DALAM DESAIN INDUSTRI".

Keberhasilan dalam penulisan tesis ini, tidak lepas dari bimbingan serta dorongan dari dosen pembimbing yang memacu semangat penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini. Untuk itu, Saya mengucapkan bayak-bayak terimakasih kepada Bapak DR. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., Ibu Siti Anisah, S.H., M.Hum dan Bapak Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini, banyak terdapat kekurangan disana-sini. Oleh karena itu segala saran-saran yang sifatnya membangun penulis terima dengan senang hati. Dalam kesempatan ini juga, ingin penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Drs. Edy Suandi Hamid.,M.Ec, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Jawahir Thontowi, S.H., Ph. D , selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak DR. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H., selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

4. Bapak Drs. Agus Triyanta, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Akademik Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Ibu Sri Hastuti Puspita Sari, S.H.,M.H., selaku Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
6. Bapak/Ibu segenap dosen-dosen pengajar pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Akhirnya ucapan rasa syukur dan semoga Allah Subhanahu Wata'ala melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas kebaikan semuanya, Amin.

Yogyakarta, Januari 2007

(S u r i p t o)

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul i

Halaman Persetujaun ii

Halaman Berita Acara Ujian Tesis iii

Halaman Motto iv

Halaman Persembahan v

Kata Pengantar vi

Daftar Isi viii

Abstraksi x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Tinjauan Pustaka 7

E. Metode Penelitian 15

F. Sistematika Penulisan 16

BAB II TINJAUAN UMUM DESAIN INDUSTRI..... 18

A. Pengertian Ruang Lingkup dan Asas Perlindungan Desain Industri 18

B. Subjek, Objek dan Pengalihan Desain Industri 25

1. Subjek Desain Industri, Hak dan Kewajibannya 25
2. Objek dan Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri 29
3. Pengalihan Hak Desain Industri 32
C. Pendaftaran, Pemberian dan Penolakan Desain Industri 36
1. Pendaftaran Desain Industri 36
2. Pemberian dan Penolakan Desain Industri 51
D. Penyelesaian Sengketa Desain Industri 53

BAB III KRITERIA KEBARUAN (*NOVELTY*) DESAIN INDUSTRI 63
A. Kriteria Kebaruan (*Novelty*) Desain Industri 63
B. Pembatalan Desain Industri Akibat Tidak Terpenuhinya Syarat Kebaruan (*Novelty*) 76

BAB IV PENUTUP 85
A. Kesimpulan 85
B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA 88

ABSTRAKSI

Desain industri merupakan hak eklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas desain yang diciptakannya. Dengan adanya hak eklusif tersebut, pendesain dapat mempertahankan haknya kepada siapapun yang menyalahgunakan desain miliknya. Tidak semua desain industri memperoleh perlindungan hukum, hanya desain industri yang baru dan terdaftar. Suatu desain industri dianggap baru *(novelty)* apabila pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri yang telah memenuhi persyaratan administrasi, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan desain industri sebelum; 1. tanggal penerimaan, 2. tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan prioritas dan telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau diluar Indonesia. Ketentuan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Suatu desain industri dapat berakhir sebelum waktunya karena adanya pembatalan. Pembatalan desain industri tersebut, dapat terjadi karena permintaan pemegang hak desain industri dan dapat juga karena adanya gugatan perdata. Pembatalan berdasarkan permintaan pemegang hak desain industri terdapat dalam ketentuan Pasal 37, sedangkan pembatalan desain industri karena gugatan terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000. Alasan pembatalan desain industri berdasarkan gugatan diajukan karena desain industri tersebut tidak baru *(novelty)* dan desain industri dianggap baru *(Novelty)* apabila tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya. Selain dari pada itu, desain industri tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.

Dengan adanya pembatalan desain industri tersebut akan menghapus segala akibat hukum yang berkaitan dengan desain industri dan hak-hak yang melekat dalam desain industri tersebut. Namun demikian dalam hal desain industri dibatalkan berdasarkan gugatan, pemegang lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi tersebut. Penerima lisensi tidak lagi meneruskan pembayaran royalty kepada pemegang lisensi sebelumnya, akan tetapi mengalihkan pembayaran royalty untuk sisa jangka waktu perjanjian lisensi kepada pemegang hak desain industri yang sebenarnya.

Penggunaan kriteria kebaruan *(novelty)* barangkali lebih mudah dalam penerapannya, akan tetapi hal ini tentu saja mempunyai kelemahan. Oleh karena itu perlu kiranya dalam pemeriksaan pendaftaran desain industri haruslah dilakukan secara konsisten, sebab Indonesia menganut sistem pemeriksaan campuran dari dua *sistem first to file danferst to use* sehingga dalam penentuan kriteria baru tidak mudah dibatalkan begitu saja.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu produk yang dihasilkan oleh kemampuan Intelektual manusia adalah desain industri. Desain industri memegang peranan bagi keberhasilan perindustrian dan perdagangan suatu negara. Desain industri merupakan sarana untuk mendapatkan nilai tambah ekonomis yang tertinggi dalam suatu industri. Seperti juga bidang hak kekayaan intelektual yang lain, Desain industri adalah karya yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya desain teko, tas, kipas angin dan mesin jahit.

Desain industri mempunyai hak eksklusif seperti hak kekayaan intelektual lainnya. Eksklusivitas dalam desain industri diberikan oleh negara kepada pedesain atas desain yang diciptakannya selama waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri desain industri tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.[1] Dengan adanya hak eksklusif tersebut, pendesain atau pemegang

[1] Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) yang telah menandatangani perjanjian multtilateral GATT putaran Uruguay tahun 1999, serta meratifikasinya dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Akibatnya Indonesia harus membentuk dan menyempurnakan hukum nasional serta terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang Hak atas Kepemilikan Intelektual (HaKi) yang diatur dalam *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT0.* Salah satu lampiran dari persetujuan GATT adalah *Trade Relaten Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs)*. Sebagai konsekuensinya Indonesia telah menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang HaKi. UU No.12 Tahun 1987 tentang Hak Cipta telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1997 dan pada tahun 2002 telah diundangkan pula dengan UU No.19 Tahun 2002. Demikian juga UU No.6 Tahun 1989 tentang Paten telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1997, dan kemudian diubah lagi dengan UU No.15 Tahun 2001, serta UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merk, telah

hak desain industri dapat mempertahankan haknya kepada siapapun yang berusaha menyalahgunakan desain miliknya. Agar pemegang hak desain industri dilindungi oleh hukum, maka desain industri harus didaftarkan. Tanpa pendaftaran, tidak akan ada hak atas desain industri, dan juga tidak akan ada perlindungan hukum. [2]

Tidak semua desain industri memperoleh perlindungan hukum, hanya desain yang memenuhi persyaratan Undang-Undang Desain Industri, yang menjadi objek perlindungan hukum desain industri.[3] Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desain Industri, yang menjadi objek perlindungan hukum desain industri adalah desain industri yang baru (*novelty*) dan telah terdaftar.[4] Kriteria "baru" desain tersebut dapat dikatakan baru ada 2 (dua) pengertian, [5] yaitu pertama, mungkin baru dalam pengertian yang mutlak dalam bentuk atau polanya yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kedua, mungkin baru dalam pengertian yang terbatas, yaitu dalam hal bentuk atau pola yang sudah dikenal, hanya saja berbeda penggunaan dan pemanfaatannya dari maksud yang telah diketahui sebelumnya.

---

diubah dengan UU No.14 Tahun 1997, yang kemudian diubah lagi dengan UU No.14 Tahun 2001. Disamping itu, Indonesia juga telah mengundangkan UU No.30 Tahun 200 tentang Rahasia Dagang, dan UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, serta UU No.32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

[2] *Ibid*, hal. 59. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Desain Industri dijelaskan perlindungan hukum diberikan dengan maksud untuk merangsang aktivitas kreatif dari pendesain untuk terus menerus menciptakan desain baru.

[3] Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*; *Perlindungan dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hal. 428

[4] Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri menyebutkan desain industri hanya diberikan terhadap desain industri yang baru.

[5] Rachmad usman, *op. cit*., hal 66

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dihubungkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Desain Industri, [6] suatu desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri yang telah memenuhi persyaratan administrasi, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan [7] yang telah ada sebelumnya. [8] Pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan desain industri sebelumnya: [9]

1. tanggal penerimaan; atau
2. tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan prioritas;
3. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau diluar Indonesia.

Persyaratan yang dalam Undang-Undang Desain Industri tersebut sesuai dengan ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property rights* (*TRIPs*)[10] yang memberikan keleluasaan bagi negara anggotanya untuk memilih kriteria "baru"

[6] Selanjutnya disebut Undang-Undang Desain Industri.

[7] Pengungkapan desain dilakukan melalui media cetak atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran. Lihat Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Desain Industri. Pameran yang resmi adalah pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah, sedangkan 'pameran yang diakui sebagai resmi" adalah pameran yang diselenggarakan oleh masyarakat, tetap diakui atau memperoleh persetujuan Pemerintah. Lihat Pasal 3 huruf a Undang-Undang Desain Industri.

[8] Rachmad usman, *loc. cit*. lihat pula Budi Agus Riswandi, *Hak kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Rajawali Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 54

[9] Rachamad Usman, *loc. cit*.

[10] Indonesia adalah anggota World Trade Organization (WTO) yang telah mnandatangani perjanjian multilateral General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) Putaran Uruguay 1999, serta meratifikasinya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. konsekuensinya, Indonesia harus membentuk dan menyempurnakan hukum nasional serta terikat dalam GATT, yang salah satu lampirannnya adalah TRIPs. Untuk itu Indonesia telah menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Undang-Undang No. 12 Tahun 1987 tentak hak Cipta diubah dengan Undang-Undang No. 19 tahun 1997 dan pada tahun 2002 dirubah kembali dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2002. Undang-Undang No. 13 Tahun 1997, diubah lagi dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Undang-Undang No. 14 Tahun 1997, dan diubah lagi dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 200 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain tata Letak Sirkuit Terpadu.

atau "orisinil", atau memakai kedua kriteria tersebut dalam melindungi karya para pendesain. Sementara itu, Indonesia menilai tepat memakai kriteria 'baru", karena lebih dianggap tepat[11]

Apa bila diperbandingkan dengan syarat unsur baru untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam bidang hak kekayaan intelektual terdapat pula dalam ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten [12] menentukan 3 (tiga) syarat utama bagi suatu penemuan untuk dapat dipatenkan, yaitu : [13]

1. penemuan ini harus baru *(novelty);*
2. dalam penemuan ini harus ada suatu langkah inventif *(inventive step),* dan;
3. penemuan ini dapat dipergunakan di bidang industri *(industrially applicable)*.

Pasal 3 Undang-Undang Paten, dijelaskan lebih lanjut tentang apa yang dipandang sebagai baru.[14] Suatu penemuan dianggap baru, jikalau pada saat pengajuan permintaan paten penemuan tidak merupakan penemuan terdahulu. Artinya, teknologi dalam invensi tidak sama dengan teknologi yang sudah pernah terungkap.[15] Mengenai kebaruan (*novelty*), dapat ditentukan berdasarkan pembatasan-pembatasan tertentu, misalnya Daerah (*teritory*), kapan penemuan itu diketahui dan cara pengumuman itu kepada masyarakat. [16]

---

[11] Ahmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 154
[12] Selanjutnya disebut Undang-Undang Paten
[13] Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung, 1995. hal 57
[14] *Ibid*
[15] Ahmad Zen Umar Purba, *op. cit*., hal. 138
[16] Muhamad Djumhana dan R. Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual* ; *Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2003, hal. 135

Pasal 46 Undang-Undang Desain Industri menyebutkan bahwa pemegang hak desain industri atau pemegang lisensi dapat mengajukan gugatan kepada siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang-barang yang telah diberikan hak desain industri.

Selain penyelesaian melalui gugatan melalui pengadilan para pihak dapat menyelesaikan perselisihan mereka melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa *(alternatif dispute resolution)*.[17] Ketentuan ini, terdapat dalam Pasal 47 Undang-undang Desain Industri. Dalam hal terjadinya pelanggaran dalam desain industri, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan Penetapan Sementara untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak atau lisensi. Ketentuan demikian, juga diatur dalam Undang-undang Hak Cipta dan Undang-undang Paten.

Dalam kenyataanya, walaupun desain industri telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual seringkali timbul permasalah tuntutan hukum menyangkut kriteria kebaruan dalam suatu desain industri. Kasus yang pernah terjadi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat misalnya, kasus PT. Nobel Carpets melawan PT. Universal Carpets And Rugs.[18]

Pada Putusan Pengadilan Niaga tersebut, Hakim berpendapat bahwa karpet dengan motif pilar dan motif mesjid yang diproduksi oleh PT. Universal Carpets And

[17] Lihat Pasal 47 Undang-Undang Desain Industri.
[18] Putusan register perkara Nomor: 48/DI/2004/PN.Niaga/JKT.PST.

Rugs/Tergugat dalam Daftar Umum Desain Industri Nomor: ID 0 005 420 dan karpet dengan motif Mesjid dalam Daftar Umum Desain Industri dengan Nomor: ID 0 005 425, tidak sama dengan karpet Pilar dan Mesjid yang dipruduksi oleh PT. Nobel Carpets selaku Penggugat. Setelah memperbandingkan karpet produk PT. Nobel Carpets sepintas memiliki kemiripan, namun bila diteliti lebih seksama dari segi bentuk, konfigurasi, komposisi garis dan ornamentasi khas, sehingga dapat dikatakan memiliki nilai kebaruan *(novelty)*.[19]

Demikian pula pada kasus lain, antara Agus Gunawan sebagai Penggugat dan PT. Nusamandala Primadaya sebagai Tergugat dalam register perkara Nomor: 42/DESAIN INDUSTRI/2004/PN.NIAGA.JKT.PST juncto Putusan Nomor 031 K/N/HaKI/2004 dalam sengketa desain industri kemasan kotak Gaer Set NP New. Dalam Putusaan tingkat kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa bukti pembelian Gear Set NP New tipe S-195 Faktur No. FA 03020259 yang diajukan Agus Gunawan/Penggugat adalah sama dengan bukti kemasan kotak yang dajukan oleh PT. Nusamandala Primadaya selaku Tergugat. Dengan demikian Sertifikat Desain Industri No. ID 0004960 tanggal 9 Oktober 2003 yang didaftarkan PT. Nusamandala Primadaya selaku Tergugat tidak memiliki nilai kebaruan *(novelty).*

[19] Atas Putusan perkara Nomor: 48/DI/2004/PN. Niaga/JKT.PST tersebut oleh Mahkamah Agung tidaklah bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka dengan demikian permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/PT. Nobel Carperts haruslah ditolak, senbagaimana disebut tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung RI dalam register perkara Nomor 07K/N/HaKI/2002

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalah tersebut di atas secara keseluruhan dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah kriteria kebaruan *(novelty)* dalam desain industri ?

Bagaimanakah akibat hukum atas desain industri yang telah terdaftar, akan tetapi ternyata tidak memenuhi kriteria kebaruan *(novelty)* ?

C. Tujuan Penelitian

Atas rumusan masalah di atas maka, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami kriteria kebaruan *(novelty)* dalam desain industri.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum atas desain industri yang telah terdaftar akan tetapi tidak memenuhi kriteria kebaruan *(novelty)*.

D. Tinjauan Pustaka

Desain produk industri adalah sebagai salah satu hak milik intelektual, mempunyai objek pengaturan atas karya yang berupa gambar atau model awal dari suatu barang yang akan dibuat secara massal.[20] Pengaturan sebelumnya terdapat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Industri, yang dimaksudkan dengan desain industri adalah sebagai rancangan suatu barang jadi untuk diproduksi.

Bernardo M. Cremades berpendapat, desain industri merupakan suatu aransemen grafik dari linen dan warna-warna untuk tujuan komersil yang digunakan untuk suatu

[20] Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual; Sejarah…, op cit,* hal.154

dekorasi, baik yang menggunakan manual, mesin atau kombinasi keduanya.[21] Senada dengan itu Muhammad Djumhana mengemukakan pada dasarnya desain industri merupakan pattern yang dipakai dalam proses produksi barang secara komersial dan dipakai secara berulang-ulang. Unsur dipakai dalam proses produksi secara berulang-ulang inilah yang merupakan ciri dan pembeda dari ciptaan yang diatur dalam hak cipta. [22]

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Desain Industri menentukan yang dimaksud dengan desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang , komoditas industri atau kerajinan tangan.

Dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa suatu hal dapat dikatakan desain adalah haruslah memenuhi karakteristik sebagai berikut:[23]

1. Kreasi yang dilindungi oleh Undang-undang Desain Industri dapat berbentuk tiga dimensi (bentuk dan konfigurasi) serta dua dimensi (komposisi garis atau warna);
2. Kesan tersebut memberikan kesan estetis;
3. Kreasi tersebut dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

---

[21] Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia; dalam Era Perdagangan Bebas,* Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004. hal 51

[22] Muhamad Djumhana dan R. Jubaedillah, *Aspek-aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, Citra Aditya bakti, Bandung, 1993, hal. 204

[23] Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar,* Alumni, Bandung, 2003, hal.220

Pemegang desain industri dapat berupa orang atau badan hukum. Dalam desain industri subjek yang dapat menerima hak desain industri adalah sebagai berikut:[24]

1. Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain;
2. Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain;
3. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaan, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas;
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 berlaku pula bagi desain industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang berlaku dalam hubungan dinas.

Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.[25] Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri menentukan jangka waktu perlindungan desain industri adalah 10 (sepuluh) tahun.

[24] OK. Saidin, *Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Raja Grafindo Perkasa*, Jakarta, 2004, hal.473

[25] Serial Buku Pintar Bidang Perkoperasian Dan Kewirausahaan; Hak Kekayaan Intelektual (HaKi) Bagi Koperasi, Usaha Kecil Dan Menegah, Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menegah, 2003, hal.69

Hak atas desain diberikan oleh negara. Tentu saja negara tidak akan memberikan begitu saja, tanpa ada pihak yang meminta. Secara normatif, diisyaratkan untuk lahirnya hak tersebut harus dilakukan dengan cara dan prosedur tertentu.

Adapun prosedur tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :[26]

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan intelektual dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
2. Permohonan sebagaimana dimaksud harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya;
3. Dalam surat permohonan harus memuat :
    a. Tanggal, bulan dan tahun surat permohonan;
    b. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain;
    c. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon;
    d. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan
    e. Nama negara dan tanggal penerima pemohon yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud harus dilampiri dengan :
    a. Contok fisik atau gambar dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarnya;

[26] OK Sadikin, *op. cit*., hal 474 - 475

b. Surat kuasa khusus dalam hal permohoanan diajukan melalui kuasa;

c. Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarnya milik pemohon atau pendesain.

5. Dalam hal permohonan tersebut secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari pemohon lain;
6. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohoanan harus disertai pernyataan yang lengkap dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan;
7. ketentuan tentang tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari kekayaan tidak berwujud (*intangible assets*) yang juga dapat dialihkan.[27] Menurut ketentuan hukum umum peralihan terhadap benda bergerak diatur dalam Pasal 612 KUHPerdata.[28] Sementara itu, pengalihan hak atas Rahasia Dagang dan atau Desain Industri dapat terjadi karena:[29]

a. Pewarisan;

b. Hibah;

[27]Insan Budi Maulana, *Bianglala HaKi (Hak Kekayaan Intelektual)*, Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2005, hal. 112

[28] pasal 612 KUHPerdata menyebutkan penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan degan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari Bangunan, dalam mana kebendaan itu berada.

[29] Insan Budi Maulana, *op. cit*., hal. 112

c. Wasiat;
d. Perjanjian tertulis atau
e. Sebab-sebab yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Selain dapat dialihkan, atau disewakan, hak atas Rahasia Dagang, dan Desain Industri dapat juga dilisensikan yaitu dengan cara memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual, disewakan, atau diserahkan hasil produksi yang menggunakan Rahasia Dagang atau perjanjian lisensi.[30]

Sejak tanggal dimulainya pengumuman permohonan desain industri yang telah memenuhi syarat formalitas, setiap pihak dapat mengajukan keberatan bersifat substansif kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Setiap pengajuan keberatan pemohon tersebut, harus sudah diterima paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman. Pemohon dapat menyampaikan sanggahan atas keberatan yang diajukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Atas keberatan tersebut, Direktorat Hak Kekayaan Intelektual melakukan pemeriksaan substantif dan berkewajiban menyetujui atau menolak keberatan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman permohonan desain industri yang

[30] *Ibid*

diajukan keberatannya. Selanjutnya Keputusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya keputusan tersebut.

Dalam hal tidak ada keberatan terhadap permohonan hingga berakhir jangka waktu pengumuman 3 (tiga) bulan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan yang telah diterima tersebut. Bila hasil pemeriksaan substantif menyatakan permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menerbitkan dan memberikan Sertifikat desain industri dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut. Sertifikat desain industri mulai berlaku terhitung sejak tanggal penerimaan *(filing date).* Kemudian Sertifikat desain industri dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan secara resmi melalui Berita Resmi Desain Industri.

Sebaliknya dalam hal permohonan ditolak, maka pemohon dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan. Terhadap permohonan yang ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Desain Industri, maka pemohon dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual disertai alasan-alasannya. Apabila Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berpendapat

bahwa permohonan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemohon dapat mengajukan gugatan atas penolakan tersebut ke Pengadilan Niaga.

Pada dasarnya hak desain industri dapat berakhir sebelum waktunya karena adanya pembatalan. Pembatalan pendaftaran desain industri tersebut, bisa dilakukan karena permintaan pemegang hak desain industri dan bisa juga karena adanya gugatan. Ketentuan Pembatalan ini dapat dijumpai dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 42 Undang-Undang Desain Industri.

Desain industri terdaftar dapat saja dibatalkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas permintaan pemegang hak desain industri yang dilakukan secara tertulis. Permintaan pembatalan tidak dapat dikabulkan, apabila penerima lisensi atas hak desain industri yang dimintakan pembatalan tersebut tidak memberikan persetujuan secara tertulis, dengan syarat lisensi tersebut telah tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri. Menurut ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Desain Industri dimaksudkan untuk melindungi kepentingan penerima lisensi yang telah membayar royalty kepada pemberi lisensi.

Selanjutnya, pembatalan melalui Putusan Pengadilan, artinya Direktorat Jenderak Hak Atas Kekayaan Intelektual menjalankan putusan Pengadilan Niaga setelah adanya pemeriksaan terhadap suatu gugatan untuk pembatalan. Gugatan pembatalan ini dapat diajukan ke Pengadilan Niaga oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan-alasan

sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Desain Industri, yaitu Disain Industri tersebut bukanlah hal yang baru, atau Disain Industri bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.

Atas Putusan pembatalan tersebut hak desain industri diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual kepada:[31]

1. Pemegang hak desain industri;
2. Penerima lisensi jika telah dilensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum desain Industri;
3. Pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa hak desain industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku bagi terhitung sejak tanggal putusan pembatalan.

E. Metode Penelitian

1. Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif artinya suatu penelitian yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang ditunjang dengan studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas kemudian dianalisis dan disimpulkan dalam penulisan.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

   Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari:

   Undang-undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri,

[31] Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual; Sejarah…,* hal. 240.

Putusan Pengadilan Niaga dalam register perkara No. 48/Desain Industri/2004/PN. Niaga. JKT.PST, tanggal 15 Desember 2004 juncto Putusaan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi dalam register perkara No. 07 K/N/Haki/2002 tanggal 31 Maret 2005.

Putusan Pengadilan Niaga No. 42/Desain Industri/2004/PN. Niaga. JKT. PST, tanggal 18 Oktober 2004 juncto Putusan Makamah Agung RI dalam tingkat kasasi dalam regiter perkara No. 031 K/N/HaKI/2004 tanggal 31 Maret 2005.

Bahan hukum sekunder

Bahan yang diperoleh dari berbagai bahan hukum serta informasi majalah serta literatur-literatur yang secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan tesis ini.

Bahan hukum tertier

Bahan hukum yang digunakan untuk menelusuri lebih lanjut bahan-bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia dan kamus.

Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikelompokkan dan diklasifikasikan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Dengan analisis tersebut, diambil langkah-langkah yang didasarkan dalam logika yuridis, selanjutnya didiskripsikan dalam menguraikan permasalahannya yang ada dalam penulisan tesis ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai maksud dan tujuan penulisan tesis ini, maka sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Diawali Bab I yaitu Pendahuluan, yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang tinjauan umum desain industri terdiri dari: pengertian, ruang lingkup dan asas desain industri; subjek desain industri hak dan kewajibannya, objek dan jangka waktu perlindungan desain industri, dan pengalihan desain industri. Selanjutnya membahas tentang pengelolaan administratif desain industri, yang mencakup sistem pendaftaran desain industri, prosedur pendaftaran desain industri, pemberian dan penolakan desain industri. Pada bab ini diakhiri dengan penyelesaian sengketa desain industri.

Bab III, membahas kriteria kebaruan *(novelty)* dalam desain industri dan pembatalan hak atas desain industri yang tidak memenuhi kriteria kebaruan *(novelty)*.

BAB IV berisikan kesimpulan, yang merupakan pembahasan dari permasalahan-permasalahan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Pada akhir dari penulisan ini, penulis menyampaikan saran-saran atau masukan yang merupakan solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam tesis ini.

BAB II

RUANG LINGKUP DESAIN INDUSTRI

A. Pengertian, Runga Lingkup dan Asas Perlindungan Desain Industri

Suatu barang yang akan dibuat dan dihasilkan manusia merupakan suatu jawaban terhadap kebutuhannya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Prosesnya akan selalu melalui tahapan berupa perancangan dengan gambar juga dapat secara protipe, yang dikenal dengan bentuk 2 (dua) dimensi maupun 3 (tiga) dimensi. Misalnya rancangan untuk motif tekstil berbentuk 2 (dua) dimensi, sedangkan rancangan untuk barang seperti kursi atau yang lainnya diperlukan dalam bentuk 3 (tiga) dimensi. Penuangan rancangan bisa melalui media seni lukis dalam bentuk yang 2 (dua) dimensi, atau melalui seni patung untuk rancangan 3 (tiga) dimensi seperti protitipe bentuk barang. [32]

Whitford membagi desain ke dalam 2 (dua) katagori, yaitu:[33]

1. Katagori A berupa desain yang hanya berbentuk permukaan rata seperti 2 (dua) dimensi dan bentuk lain yang bersifat 3 (tiga) dimensi, yang mana unsur estetikanya mendorong konsumen untuk membeli barang hasil desain tersebut. Hal yang dilindungi dari desain kelompok ini adalah unsur estetik penampilan barang tersebut, bukan pokok yang mendasarinya berupa ide dan prinsip yang umum

[32] *Ibid*
[33] *Ibid.*

seperti dalam hukum hak cipta. Disamping itu juga tidak diperlukan pendaftaran maupun uang tanggungan.

2. Kelompok B berupa desain yang berbentuk 3 (tiga) dimensi hanya berbentuk desain itu tidak memberi dorongan konsumen membelinya. Pembelian barang oleh konsumen karena didorong kegunaan dan peruntukannya.

Sebuah produk yang akan dihasilkan industri tertentu, bisa meliputi keseluruhan aspek bentuk dan konfigurasi dari barang tersebut atau hanya bagian tertentu saja. Langkah hasil perancangan suatu barang yang akan diproduksi secara massal tersebut selanjutnya dapat kita sebut sebagai desain industri.[34]

Sementara itu apabila dilihat dari fungsi desain produknya, ada beberapa fungsi yaitu:[35]

1. Fungsi teknik, yang menyangkut antara lain aman dan sehat buat orang yang memakai, dan dapat diandalkan atau sebagainya dari produk tersebut, dan teknologi dan lain sebagainnya;
2. Fungsi fisik, yang menyangkut siapa pemakai dari produk tersebut, apakah anak-anak, orang dewasa atau orang cacat;
3. Fungsi psikologis, yang menyangkut gabungan antara orang yang memakai produk tersebut yang berlatar belakang sosial dan keadaan dari si pemakai, nilai

[34] *Ibid.*

[35] Budi Santoso, *Butir-butir Berserakan tentang Hak Kekayaan Intelektual; Desain Industri,* Mandar Maju, Bandung, 2006. hal. 63

simbolis, pengaruh mode, pengaruh kegunaan dari produk tersebut, sifat produk dan lain sebagainnya;

4. Fungsi estestis, yang menyangkut proporsi dari bentuk warna-warna dan lain sebagainya, berdasarkan apresiasi terhadap yang bagus/cantik serta yang berhubungan dengan selera;
5. Fungsi ekonomi, yang berhubungan dengan harga yang dapat dijangkau dengan kualitas atau mutu produk yang baik serta tahan lama, umur pakai dari produk tersebut dan lain sebagainnya;
6. Fungsi sosial, yang berhubungan dengan efek dari dibuatnya produk tersebut terhadap masyarakat, seperti sumber bahan, sumber energi, pencemaran udara/lingkungan dan lain sebaginya.

Ketentuan di atas, dikaitkan dengan desain produk industri dipandang sebagai suatu komponen dari inovasi teknologi, terutama sebagai disiplin dari suatu pengembangan produk, maka akan berkaitan dengan:[36]

1. Dapatnya barang untuk dipakai *(useability)* ini ada hubungannya antara produk itu sendiri dengan sipemakai yang berarti produk itu harus praktis, aman mudah dalam pemakaian, mudah dalam pemeliharaan dan perbaikan;
2. Produktivitas *(productivity)* ini terkait pada pemakain dari sumber-sumber teknologi yang terdiri dari tersediannya mesin-mesin, bahan-bahan yang ada,

[36] *Ibid.*

ketrampilan dan pengalaman tenaga proses manufaktur, *"know-know and organization methods"*.

3. Pemasaran *(marketability)* ini terkait dengan permintaan yang potensial dari konsumen atau pembeli dari produk tersebut, mungkin perorangan, mungkin juga badan pemerintah atau badan swasta.
4. Keuntungan/laba *(profitability)* ini terkait erat dengan cara manifaktur produk dengan nilai pemakai yang cukup tinggi, dengan harga yang cukup rendah, tergantung tentunya pada tersedianya tenaga kerja yang trampil;
5. Kualitas estetika dari produk tersebut berkaitan erat dengan penampilan dari produk secara visual, yang terdiri dari bagian-bagian yang secara keseluruhan memberikan bentuk dari suatu produk, texture, warna dan lain sebaginya.

Setelah Indonesia merdeka, pengaturan desain industri dapat dijumpai dalam penjelasan Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1984, disebutkan bahwa desain industri adalah hasil rancangan suatu barang jadi untuk produksi oleh suatu perusahaan industri. Kententuan tersebut dengan lahirnya Undang-undang Desain Industri tidak berlaku lagi, maka pengertian desain industri secara formal yang berlaku adalah ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Desain Industri menyebutkan:[37]

> "Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga (3) dimensi atau dua (2) dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat

[37] *Ibid.*

diwujudkan dalam pola tiga (3) dimensi atau dua (2) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang komoditas industri, atau kerajinan tangan".

Hendry Soelistiyo Budi, memberikan defenisi desain industri sebagai berikut:[38]

"Suatu kreasi mengenai bentuk, konfigurasi atau komposisi garis-garis atau warna-warna atau garis-garis tiga dimensi yang dapat memberikan rupa atau penampilan khusus suatu barang atau kondisi industri dan dapat dipakai sebagai pola untuk memproduksi barang atau komoditi industri secara massal".

Dari defenisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa desain industri merupakan suatu kreasi yang berasal dari hasil perwujudan ide atau inspirasi yang mempunyai perbedaan dengan kreasi yang sebelumnya. Disamping itu juga desain industri merupakan suatu alat produksi yang dapat digunakan untuk membuat barang yang sama secara berulang-ulang.[39]

Merujuk dari defenisi tersebut maka, karakteristik desain industri dapat dirumuskan sebagai berikut:[40]

1. Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan keduanya;
2. Bentuk konfigurasi atau komposisi tersebut harus berbentuk dua atau tiga dimensi;
3. Bentuk tersebut harus pula memberi kesan estetis;

[38] Hendry Soelistiyo, *Perlindungan Hak Cipta di Bidang Desain Tekstil,* Makalah, Disampaikan pada Seminar Perlindungan Hak Cipta di Bidang Desain Tekstil, Kerjasama FH. Unpad dengan Perhimpunan Masyarakat Haki Indonesia, Bandung, 28 Maret 1998, hal.4.

[39] *Ibid.*

[40] OK Saidin, *op cit,* hal.468

4. Kesemua itu (butir 1, 2 dan 3 di atas) harus dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, berupa barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Desain industri adalah merupakan suatu *"pattern"* yang dipakai dalam proses produksi barang secara komersial dan dipakai secara berulang-ulang. Unsur dipakainya dalam proses produksi yang berulang-ulang inilah yang merupakan ciri dan bahkan pembeda dari hak cipta. Selain itu unsur lain yang menjadi ciri dari hak desain adalah cenderung ciptaan itu berkaitan dengan estetika produk, aspek kemudahan, atau kenyamanan dalam penggunaan produk yang dihasilkan, sehingga memberikan sumbangan yang berarti untuk kesuksesan pemasaran barang tersebut.[41]

Desain industri melindungi ciptaan seni pakai sedangkan hak cipta melindungi seni murni. Akan tetapi dalam praktek kenyataannya sangat sulit untuk membedakan antara hak ciptaan dalam bidang desain industri. Meskipun terasa sulit untuk membedakan antara ciptaan dalam bidang desain industri dengan ciptaan dalam hak cipta, untuk itu perlu syarat dalam membedakannya.

Muhamad Djumhana, sebuah perancangan bentuk barang dapat dimasukkan ke dalam desain industri bila memenuhi syarat-syarat:[42]

1. Rancangan tersebut memiliki sifat kebaruan *(novelty)* maksudnya memang benar-benar baru atau hanya merupakan desain perbaikan dari yang lama;

[41] Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual; Sejarah... op cit,* hal. 220
[42] *Ibid.*

2. Rancangan tersebut benar-benar asli *(original)* hasil si perancang, bukan hasil jiplakan;
3. Hasil rancangan tersebut tidak masuk ke dalam bidang kesusastraan dan bentuk seni murni;
4. Dapat diterapkan, atau dimanfaatkan untuk diproduksi secara massal;
5. Mempunyai manfaat secara bagian-bagian tersendiri, juga bisa secara keseluruhan.

Asas-asas hukum yang mendasari hak desain industri adalah:[43] asas publisitas, asas kemanunggalan (kesatuan), asas kebaruan. Asas publisitas bermakna adanya hak tersebut didasarkan pada pengumuman atau publikasi dimana masyarakat umum dapat mengetahui keberadaan tersebut. Untuk itu hak atas desain industri itu diberikan oleh negara setelah hak tersebut terdaftar dalam berita resmi negara. Asas kemanunggalan bermakna hak atas desain industri tidak boleh dipisah-pisahkan dalam suatu kesatuan yang utuh, tidak boleh hanya desain telapaknya saja, berbeda jika dimaksudkan desain itu hanya berupa telapak saja, maka hak yang dilindungi hanya telapaknya saja. Demikian pula bila desain itu berupa satu kesatuan. Asas kebaruan menjadi prinsip hukum yang juga perlu mendapat perhatian dalam perlindungan hak atas desain industri ini. Hanya desain industri yang benar-benar baru, yang dapat diberikan hak. Ukuran atau kriteria kebaruan itu adalah apabila desain industri yang akan didaftarkan itu tidak sama dengan desain industri yang telah ada sebelumnya.

[43] O.K. Sadikin, *op.cit*., hal. 477

B. Subjek, Objek dan Pengalihan Desain Industri

1. Subjek Desain industri, hak dan Kewajibannya

Manusia adalah sebagai penyandang hak dan kewajiban, yaitu sebagai subjek hukum.[44] Setiap manusia tanpa kecuali selama hidupnya adalah subjek hukum. Sejak manusia lahir ke dunia ini, ia telah memperoleh hak dan kewajiban. Apabila ia meninggal dunia, maka hak dan kewjibannya akan beralih kepada ahli warisnya.

Manusia bukan satu-satunya subjek hukum. Selain daripada manusia dikenal juga subjek hukum yang bukan manusia yaitu badan hukum. Badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyandang hak dan kewajiban. Negara dan Perseroan Terbatas (PT) misalnya adalah kelompok manusia yang merupakan badan hukum.[45]

Lalu apakah yang disebut subjek hukum desain industri. Pendesain adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan (desain) berdasarkan kemampuan pikir, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas, dan bersifat pribadi.[46]

Pengertian pendesain terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Desain Industri yang menyebutkan pendesain adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri. Dari pengertian pasal tersebut dapat ditarik suatu

[44] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar,* Leberty, Yogyakarta, 2000, hal.52
[45] *Ibid*
[46] Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual; Sejarah…, op cit,* hal.223

kesimpulan bahwa yang disebut subjek desain industri adalah Pendesain. Lalu pertanyan selanjutnya siapakah yang dapat menerima hak desain industri.

Diketahui bahwa disamping Pendesain yang dapat menerima hak desain industri adalah mereka yang menerima desain dari pendesain. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Desain Industri disebutkan siapa-siapa saja yang dapat menerima hak desain industri adalah:

(1) Yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.
(2) dalam hal pendesain terdiri dari beberapa orang secara bersama, hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali diperjanjikan lain.

Dari ketentuan Pasal 6 tersebut, bahwa menegaskan hanya pendesain atau yang menerima hak desain industri dari pendesain, yang berhak mendapat perlindungan hukum.[47]

Disamping pendesain atau yang menerima hak desain industri dari pendesain juga mereka yang berada dalam hubungan dinas atau hubungan kerja yang dianggap sebagai pemilik desaain industri. Hal demikian terdapat dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Desain Industri, yang menentukan:

a. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain

[47]Rachmadi Usman, *op cit,* hal.434.

antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.

b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Desain Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.

c. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Dari ketentuan bunyi pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap pemegang desain industri tidak harus pendesainnya sendiri, dapat orang lain yang menerima hak desain industri dari pendesain baik itu karena hubungan dinas, hubungan kerja, atau berdasarkan pesanan atau pun karena adanya pengalihan atau pemberian hak dari pendesain kepada pihak lain.[48]

Desain industri adalah bersifat individual dan manunggal dengan pendesainnya, sehingga hak moralnya tetap saja melekat pada pendesainnya, walaupun telah dialihkan atau beralih atau diberikan kepada pihak lain.[49] Pasal 8 Undang-Undang Desain Industri, menyatakan bahwa ketentuan sebagimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat desain industri, Daftar Umum Desain Industri dan Berita Resmi Desain Industri.

[48] *Ibid.*
[49] *Ibid.*

Dengan didaftarnya desain industri, pemegang desain industri mempunyai hak dan kewajiban tertentu. Pasal 9 Undang-Undang Desain Industri, menentukan lingkup hak desain industri, yang menyebutkan bahwa pemegang hak desain industri memiliki hak khusus *(exclusive right)* untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, menjual, atau mengimpor produk yang diberikan hak desain industri.

Sementara itu hak ekslusif tersebut diberikan kepada pemegang hak desain industri untuk dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun melakasanakan sendiri atau memberikan izin kepada orang lain untuk melaksanakan hak desain industri yang dilindungi tersebut. Dengan demikian, berarti pihak lain dilarang melaksanakan hak desain industri tersebut tanpa persetujuan pemegangnya.

Namun demikian ada pengecualianya. Pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri dapat dikecualikan dalam lingkup desain industri. Misalnya, dalam bidang pendidikan, kepentingan yang wajar dari pendesain akan dirugikan apabila desain industri tersebut digunakan untuk seluruh lembaga pendidikan yang ada dikota tersebut. kreteria kepentingan tidak semata-mata diukur dari ada tidaknya unsur komersial, tetapi juga dari kualitas penggunannya.[50]

[50] *Ibid.*

2. Objek Dan Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri

Tidak semua desain industri yang mendapat perlindungan hukum, hanya desain industri yang memenuhi persyaratan Undang-undang Desain Industri mendapat perlindungan hukum desain industri.[51] Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri, menyebutkan bahwa hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru.

Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dihubungkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Desain Industri, suatu desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri yang telah memenuhi persyaratan administratif, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya tersebut adalah pengungkapan desain industri yang sebelum:

a. tanggal penerimaan; atau

b. tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas;

c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Sedangkan pengungkapan desain industri di sini, baik dilakukan melalui media cetak atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran.

Desain industri yang telah diumumkan dalam jangka waktu 6 bulan sebelum tanggal penerimaan, desain industri dapat diberikan hak desain industri. Ketentuan itu dicantumkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Desain Industri, yang menyatakan

[51] *Ibid.*

bahwa suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya, desain industri tersebut:[52]

a. telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi. Pameran yang resmi adalah pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah, sedangkan pameran yang diakui sebagai resmi adalah pameran yang diselenggarakan oleh masyarakat, tetapi diakui atau memperoleh persetujuan Pemerintah; atau
b. telah digunakan-di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Tidak setiap desain industri yang baru dapat diberikan hak desain industri. Pasal 3 Undang-Undang Desain Industri, mengatur desain industri yang tidak mendapat perlindungan, yakni desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan,

Adanya persyaratan pendaftaran desain industri merupakan kepentingan hukum pemilik hak desain industri tersebut guna memudahkan pembuktian dan perlindungannya, meskipun pada prinsipnya perlindungan tersebut akan diberikan semenjak timbulnya hak desain industri tersebut, dimana kelahiran hak tersebut ada sekaligus bersamaan pada saat suatu desain industri berwujud secara nyata dari seorang desainer. Namun, perlindungan terhadap desain industri baru secara konkret

[52] *Ibid.*

apabila telah terdaftar pada instansi yang berwenang mengurus bidang hak kekayaan intelektual.

Dengan demikian, perlindungan akan mudah dilakukan bila suatu desain industri terdaftar, artinya setiap desain industri perlu didaftarkan agar memudahkan perlindungannya. Dengan model pendaftaran juga memberikan kemudahan bagi akuntansi perusahaan untuk memperhitungkan aset dari hak kekayaan intelektual serta memberikan angka penyusutan. Hal demikian karena hak kekayaan intelektual merupakan suatu aset dari pemilik atau pemegangnya meskipun bersifat *intangible assets.*

Perlindungan desain industri mempunyai jangka waktu tertentu. Dalam Undang-Undang Desain Industri disebutkan bahwa semula jangka waktu perlindungan desain industri hanya diberikan 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk 5 (lima) tahun atau totalnya 10 (sepuluh) tahun. Sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) Persetujuan *TRIPs*, jangka waktu perlindungan desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun.

Pasal 5 Undang-Undang Desain Industri menyebutkan bahwa perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan hukum dimaksud dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Daftar Umum Desain Industri adalah sarana penghimpunan pendaftaran yang dilakukan dalam bidang desain industri yang memuat keterangan tentang nama pemegang hak, jenis desair tanggal diterimanya permohonan, tanggal pelaksanaan Pendaftaran, dan keterangan lain tentang pengalihan hak (apabila pemindahan hak sudah pernah dilakukan). Sedangkan Berita Resmi Desain Industri adalah sarana Pemberitahuan kepada masyarakat dalam bentuk lembaran resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang memuat hal-hal yang diwajibkan oleh Undang-Undang Desain Industri.

Selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut, orang lain dilarang membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Inilah yang dinamakan dengan hak desain industri. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Desain Industri dinyatakan hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

3. Pengalihan Hak Desain Industri

Sejalan dengan asas-asas hukum benda, maka sebagai hak kebendaaan atas desain industri juga dapat dialihkan.adapun pengalihan hak desain industri dapat terjadi dengan perbuatan hukum non lisensi atau lisensi.

a. Pengalihan hak non lisensi

Pengalihan hak dengan perbuatan hukum non lisensi dapat terjadi dengan cara : [53]

1) pewarisan
2) Hibah
3) Wasiat
4) Perjanjian tertulis atau
5) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Pengalihan dengan lisensi

Pengalihan hak dengan lisensi dapat melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan atau melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual atau mengimpor produk yang diberikan hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain. Selain daripada iru perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan, baik langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian negara, atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. [54]

Bentuk pengalihan hak dengan lisensi, terbagi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu: [55]

[53] Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung*, 2001, hal. 279
[54] Lihat Pasal 34 dan Pasal 36 Undang-Undang desain Industri
[55] Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah,*Hak Milik Intelektual; Sejarah,… op. cit*, hal. 229

1) Lisensi Ekslusif, yaitu pemegang desain menyetujui untuk tidak memberikan lisensi-lisensi lain kepada pihak lain, selain pemegang lisensi, jadi hanya memberikan izin kepada 1 (satu) orang atau pihak saja.
2) Lisensi Non Eksklusif, yaitu pemegang desain menyetujui pemegang lisensi untuk memberikan izin ke beberapa pihak.

Ketentuan lisensi tersebut merupakan adopsi dari anjuran *World Intelectual Property Organization (WIPO)* dalam model hukum yang diterbitkan oleh *Bivieaux International Reunis pour la Protection de la Propriete Intelectuelle (BIRPI).* Sementara itu di Inggris pengalihan hak desain industri, menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) *Registerde Act 1949* bisa dilakukan secara *assigment*, dan *transmission or operator of law*.[56]

Berdasarkan ketentan tersebut, pengalihan desain industri harus disertai dengan dokumen. Ini berarti pengalihan desain industri harus dilakukan dengan secara tertulis. Pengalihan hak desain industri harus harus dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan membayar biaya. Selanjutnya diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Pengalihan hak desain industri tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri, maupun dalam Daftar Umum Desain Industri.

[56] *Ibid.*

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa pengalihan hak desain industri dapat dilakukan dengan perjanjian lisensi. Pengalihan hak desain industri dengan lisensi pengaturannya dapat ditemukan dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Desain Industri.

Pasal 33 Undang-Undang Desain Industri, menyebutkan bahwa pemegang hak desain industri berhak memberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Desain Industri yang menentukan pemegang hak desain industri memiliki hak ekslusif hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual atau mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Pemakai desain industri tersebut dikecualikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang desain industri.

Pemberian hak atas desain industri kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi tidak menyebabkan pemegang hak desain industri kehilangan haknya untuk melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi atas desain industrinya kepada pihak ketiga.[57] Pasal 34 Undang-undang Desain Industri menentukan pemegang hak desain industri tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi

[57] Rachmadi Usman, *op cit*, hal.448

kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kesuali jika diperjanjian lain.

Selain itu, perjanjian lisensi yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, dilarang. Jika larangan itu dilangar, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat menolak pencatatan perjanjian lisensi yang demikian. Ketentuan demikian terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang Desain Industri yang menetapkan perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila hal tersebut dilakukan, Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi yang diajukan.

B. Pendaftaran, Pemberian dan Penolakan Desain Industri Serta- Pembatalan Desain Industri

1. Pendaftaran Desain Industri

Sama seperti hak cipta, paten dan merk hak atas desain industri diberikan juga diberikan oleh negara. Tentu negara tidak akan memberikan begitu saja, tanpa ada pihak yang meminta. Pendaftaran desain industri yang dianut Undang-Undang Desain Industri adalah menggunakan dua sistem, yaitu sistem *first to file* dan

sistem *first to use*. Dengan demikian, dengan mengkombinasikan kedua sistem tersebut, artinya, meskipun hak desain industri tersebut timbul karena pendaftaran tetapi hak itu dapat dibatalkan apabila terdapat pihak lain yang dapat membuktikan bahwa hak desain industri itu miliknya.[58]

Hak desain industri adalah hak eklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri kreasi tersebut, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. [59] Dari definisi ini ada beberapa elemen penting : yaitu hak yang diberikan oleh negara untuk jangka waktu tertentu dan hak itu diberikan bukan tanpa batas melainkan terbatas dan setelah jangka waktu tersebut maka tidak ada lagi hak dan menjadi milik (*publik domain*), sehingga setiap orang boleh menggunakan desain industri itu tanpa membayar royalty. Hak desain industri itu diberikan setelah didaftar. Jadi berbeda dengan hak cipta yang timbul seketika setelah ciptaan itu diwujudkan dan hak itu tanpa harus didaftarkan pada Direktorat Jenderal HaKi. [60]

Secara normatif, diisyaratkan untuk lahirnya hak tersebut harus dilakukan dengan cara dan prosedur tertentu. Adapun prosedur tersebut adalah : [61]

---

[58] Insan Budi Maulana, *op.cit.*, hal. 105

[59] Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Desain Industri.

[60] Insane Budi Maulana, *op. cit*., hal. 105-106

[61] O.K. Saidin, *op. cit.*, hal. 474-475

a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;

b. Permohonan sebagaimana dimaksud harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya;

c. Dalam suarat permohonan harus memuat:

1). Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;

2). Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain;

3). Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;

4). Nama, alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;

5). Nama negara dan tanggal penerima permohonan yang pertamakali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

d. Pengajuan permohonan pendaftaran desain industri juga harus dilampiri:

1). Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarnya;

2). Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui Kuasa;

3). Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftrannya adalah milik pemohon atau milik pendesain.

e. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari pemohon lain;

f. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang lengkap dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan;

g. Ketentuan tentang tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selain daripada itu yang harus diperhatikan bahwa pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali jika terbukti sebaliknya. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk:[62]

a. Satu desain industri, atau

b. Beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki kelas yang sama.

Penjelansan pasal 13 Undang-Undang Desain Industri menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "satu desain industri" adalah satuan lepas desain industri. Akan tetapi, suatu perangkat cangkir dan teko, misalnya adalah juga 1 (satu) desain industri, sedangkan yang dimasud "kelas" adalah kelas sebagaimana diatur dalam kalsifikasi Internasional tentang desain industri sebagaimana dimaksud dalam *Lacarno Agreement*. Walaupun belum menjadi anggota perjanjian itu, dalam

[62] *Ibid.*

prakteknya Indonesia menggunakan perjanjian tersebut sebagai rujukan utama untuk pemeriksaan.

Pasal 4A ayat (1) Paris Convention menyatakan bahwa setiap orang yang telah mengajukan satu permohonan untuk suatu hak milik perindustrian, termasuk desain industri kepada negara lainnya yang menjadi anggota, akan mendapatkan hak prioritas pengajuan pendaftaran di negara lain yang juga anggota Paris Convention.[63]

Ketentuan sebagaimana terdapat dalam Paris Convention tersebut diadopsi dalam ketentuan pasal 16 dan 17 Undang-Undang Desain Industri. [64]

Pasal 16 Undang-Undang Desain Industri menentukan bahwa permohonan pendaftaran desain industri yang menggunakan hak prioritas harus diajukan paling lambat 6 (enam) bulan dan terhitung sejak tanggal diajukan permohonan pertama di negara lain yang merupakan anggota Paris Convention atau *WTO* serta harus memperhatikan pula persyaratan permohonan pendaftaran desain industri Indonesia dan dilengkapi pula dengan dokumen prioritas. Karena tidak terpenuhinya persyaratan dimaksud, permohonannya dianggap diajukan tanpa menggunakan hak prioritas. [65]

[63] Rachmad Usman, *op. cit*., hal. 439

[64] *Ibid*

[65] *Ibid*

Selain salinan surat permohoan dengan hak prioritas, menurut Pasal 17 Undang-Undang Desain Industri, Direktorat Jenderal HaKI dapat meminta agar permohonan dengan mengunakan hak prioritas dilengkapi pula dengan:[66]

a. Salinan lengkap hak desain industri yang telah diberikan sehubungan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara lain. Salinan lengkap adalah seluruh salinan dokumen yang diperlukan dalam mengajukan permohonan pendaftaran berdasarkan hukum negara yang bersangkutan ; dan
b. Salinan sah dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa desain industri tersebut adalah baru. Salinan sah adalah salinan yang menurut hukum sesuai dengan aslinya.

Bagaimana dengan desain dan model dalam seni terapan. Menurut Budi Santoso, menyebutkan bahwa sebuah karya desain dapat mempunyai status hukum yang berbeda, hal ini didasarkan pada *WIPO* (*Guide to the Berne Convention*), yang isinya menyatakan bahwa apabila sebuah negara tidak mempunyai ketentuan khusus yang melindungi desain dan model, maka harus selalu melindungi karya seni terapan (*works of applied art*) sebagai karya seni, dengan kata lain dilindungi dengan Undang-undang Hak Cipta. Dengan menggunakan Hak Cipta, maka jangka waktu perlindungannya menjadi 25 tahun.[67]

[66] *Ibid*
[67] Budi Santoso, *op. cit.*, hal. 70

Berbeda dengan beberapa negara di dunia mengenai hal ini, seperti di Canada apabila sebuah desain dibuat pada awalnya (*original*) sebagai karya seni, maka desain tersebut akan dilindungi secara otomatis dengan ketentuan *Copyright Act*. Sebaliknya model atau pola untuk memproduksi lebih dari 50 (lima puluh) pasang benda atau susunan benda, biasanya dianggap menjadi desain produk industri yang hanya dapat dilindungi oleh *Industrial Design Act*.[68]

Demikian pula di Australia apabila sebuah desain produksi lebih dari 50 (lima puluh) pasang, maka perlindungannya akan berada di *Design Act*, Sebaliknya apabila sebuah desain diproduksi kurang dari 50 pasang, maka desain tersebut tetap dilindungi oleh ketentuan *Copyrighy Act* sebagai karya seni. Dengan kata lain sebuah desain akan kehilangan status hukumnya sebagai karya seni secara otomatis ketika diproduksi lebih dari 50 (lima puluh) pasang.[69]

Selain itu, persyaratan mengenai tekstil industri yang memaksa sifatnya, karena perlakuan terhadap desain industri dianggap sebagai suatu hal yang penting dan mempunyai arti yang khusus dalam pergaulan masyarakat internasional. Pengakuan daripada persyaratan khusus mengenai desain tekstil mengharuskan negara anggota peserta *WTO* untuk memperhatikan persyaratan ini dan menegaskan apa yang harus diperhatikan. [70]

---

[68] *Ibid.*
[69] *Ibid.*
[70] *Ibid*.

Desain industri tidak akan mendapat perlindungan, jika desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.[71] Berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah (Direktorat Jenderal HaKI) dapat menolak pendaftaran yang tidak memenuhi persyaratan umum perlindungan. Disamping itu juga dapat menolak mendaftarkan suatu rancangan yang pemakaiannya akan mengganggu ketertiban umum dan moral masyarakat[72]

Namun tidak jelas apakah konvensi internasional yang dapat diterapkan itu memperbolehkan penolakan pendaftaran karena alasan-alasan ketertiban umum dan moral masyarakat. Pasal 27 angka (2) dari *TRIPs* menyetujui adanya pengecualian "ketertiban umum dan moral" pada lingkup perlindungan paten, namun tidak ada ketentuan ekplisit mengenai suatu pengecualian dalam rancangan industri. Serupa halnya, Pasal 6 angka (3) Konvensi Paris membolehkan adanya pengecualian serupa dalam pendaftaran merek dagang, namun konvensi ini tidak mempunyai bahasa atau ungkapan serupa dalam bagian-bagian yang berurusan dengan rancangan industri. Jadi tidak ada ijin yang eksplisit bagi pengecualian "ketertiban umum dan moral" yang diberlakukan terhadap rancangan industri menurut Konpensi Paris ataupun *TRIPs*.[73]

[71] Lihat Pasal 4 Undang-Undang Desain Industri.
[72] Budi Santoso, *op. cit.*, hal. 81

[73] *Ibid.*

TRIPs itu sendiri mengandung dua ketentuan lain yang mungkin relevan dengan masalah dengan masalah ini. Pasal 26 *TRIPs* membolehkan pengecualian yang terbatas terhadap perlindungan rancangan industri yang tidak bertentangan secara tidak masuk akal dengan pemanfaatan normal dari rancangan industri yang dilindungi itu dan tidak berprasangka secara tidak wajar terhadap kepentingan yang benar dari pemilik rancangan yang dilindungi tersebut, dengan memperhitungkan kepentingan yang benar dari pihak-pihak ketiga. Sementara ketentuan ini mungkin diartikan sebagai pembenaran suatu pengecualian umum terhadap lingkup rancangan industri yang dapat dilindungi, namun ketentuan ini kelihatannya dimaksudkan lebih cenderung untuk membolehkan pembatasan diberlakukan terhadap luasnya perlindungan dari rancangan industri perorangan begitu itu sudah diberikan perlindungan secara umum.[74]

Satu-satunya ketentuan lain dari *TRIPs* yang memberi wewenang terhadap pengecualian ketertiban umum dan moral terhadap lingkup perlindungan rancangan desain industri adalah Pasal 8.[75] Pasal ini membolehkan negara-negara yang ikut menandatangani *TRIPs* untuk "menerapkan" tindakan yang diperlukan untuk melindungi kesehatan dan gizi masyarakat, dan untuk mempromosikan kepentingan umum dalam sektor-sektor yang kepentingannya fital terhadap perkembangan

[74] *Ibid.*
[75] *Ibid.*

sosial-ekonomi dan teknologi mereka, asalkan tindakan demikian itu konsisten dengan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini. [76]

Sementara itu, pengecualian yang disetujui menurut Pasal 8 sebaliknya harus konsisten dengan perjanjian *TRIPs*, pengesampingan umum dari lingkup materi rancangan industri yang dilindungi dapat diijinkan karena ketentuan-ketentuan perjanjian *TRIPs*, yang mencakup rancangan industri tidak mempunyai persyaratan yang khusus, seperti halnya untuk paten, menurut Pasal 27 angka (1), bahwa semua bidang materi akan dilindungi. Dengan demikian, Pasal 8 dari *TRIPs* dapat membenarkan pengecualian ketertiban umum dan moral pada lingkup materi yang dapat dilindungi sebagai rancangan industri. [77]

Hak atas desain industri dilindungi hukum apabila dilakukan pendaftaran *(registration)* tanpa pendaftaran maka tidak ada jaminan perlindungan hukum atas desain industri yang diciptakan. Konsep ini jelas sangat berbeda dengan Hak Cipta yang tidak diwajibkan pendaftaran untuk adanya perlindungan hukum, hal ini disebabkan hak atas suatu ciptaan telah lahir secara otomatis setelah ciptaan selesai dibuat.

Pemeriksaan desain industri adalah merupakan tahapan yang menentukan keputusan dapat atau tidaknya diberikan desain industri. Dalam pemeriksaan

[76] *Ibid.*
[77] *Ibid.*

desain industri ada 2 (dua) bentuk tahapan pemeriksaan yaitu pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif.[78]

a. Pemeriksaan Administratif

Yang dimaksud pemeriksaan admistratif adalah pemeriksaan mengenai syarat formal yang bertujuan untuk menentukan apakah permohonan desain industri itu memuat semua dokumen yang dipersyaratkan, apakah permohoan itu mengenai 1 (satu) desain saja,

apakah biaya-biaya yang ditentukan telah dibayar, dan apabila diajukan dengan hak prioritas apakah syarat-syarat untuk diberikan hak prioritas dipenuhi.

Adapun langkah-langkah dan kegiatan dalam pemeriksaan administratif meliputi:[79]

1). Pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan pengujian dengan membandingkan kepada kriteria apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Apabila permohonan memenuhi kreteria tersebut maka permohonan tersebut ditolak, dan penolakan diberitahukan kepada si pemohon. Penolakan tersebut dapat juga disebabkan alasaan anggapan

[78] Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual; Sejarah,..op cit*, hal.236
[79] *Ibid.*

penarikan kembali permohonan karena tidak memenuhi syarat administratif.

2). Pemeriksaan lanjutan dilakukan hanyalah terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan, yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan, serta telah memenuhi persyaratan administratif.

3). Pengumuman atas permohonan yang memenuhi persayaratan dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus untuk itu, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan. Pengumuman dilakukan melalui Berita Resmi Desain Industri, namun demikian memungkinkan juga dilakukan melalui media lain.

4). Dalam hal adanya keberatan terhadap permohonan maka dilakuka pemeriksaan substantif.

5). Persetujuan atau penolakan permohonan diberikan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman, dan diberitahukan kepada pemohon atau kuasanya.

b. Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substantif adalah suatu pemeriksaan untuk menentukan apakah desain industri untuk diberikan perlindungan. Proses yang dilakukan

dalam pemeriksaan ini, dilakukan untuk mendapatkan kebenaran materil, adapun pemeriksaannya, meliputi:[80]

1). Meneliti desain yang dimintakan pengakuan desain dengan desain yang lainnya yang telah ada berdasarkan antara lain dokumen permohonan desain, dokumen desain serta dokumen-dokumen lain yang telah ada sebelumnya;

2). Mempertimbangkan pandangan, atau keberatan yang diajukan masyarakat bila ada, serta sanggahan, atau penjelesan terhadap pandangan masyarakat, atau keberatan tersebut;

3). Mempertimbangkan dokumen-dokumen yang diajukan sebagai pemenuhan syarat yang diminta kantor pengelola, dan mengundang orang yang mengajukan permohonan desain untuk memberikan tambahan penjelasan yang diperlukan.

Pemeriksaan substantif haruslah memenuhi kebenaran materil, adapun syarat tersebut, yaitu:[81]

1). *Novelty (new or original)* orisinil, artinya bukan salinan;

2). *Mempunyai nilai* praktis dan dapat diterapkan (diproduksi) dalam industri *(industri applicability)*;

[80] *Ibid.*
[81] *Ibid.*

3). *Tidak termasuk* dalam daftar pengecualian untuk mendapatkan hak desain industri. Di antara beberapa syarat yang melarang pendaftaran desain, yaitu apabila desain yang akan didaftarkan itu mempunyai persamaan pada pokoknya, atau keseluruhan dengan desain milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis; desain tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum serta kesusilaan.

4). *Apakah desainer* atau orang yang menerima lebih lanjut hak desain tersebut berhak atau karya tersebut.

Apabila terdapat kekurangan dalam syarat-syarat administratif dari formalitas permohonan yang telah ditentukan, maka Derektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya agar kekurangan tersebut dilengkapi dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kekurangan tersebut. Jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan atas permintaan permohonan. Bila kekurangan tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memberitahu secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonan yang diajukan pemohon dianggap ditarik kembali.

Selanjutnya, setelah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, permohonan pendaftaran desain industri akan diumumkan oleh Direktorat Jenderal

Hak Kekayaan Intelektual. Pengumuman dilakukan melaui media resmi desain industri. Adapun yang harus dicantumkan dalam pengumuman tersebut adalah :[82]

a. Nama dan alamat lengkap pemohon;
b. Tanggal dan alamat lengkap kuasa dalam hal pemohon diajukan melalui kuasa;
c. Tanggal dan nomor penerimaan permohonan;
d. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali apabila permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas;
e. Judul desain industri; dan
f. Gambar atau foto desain industri.

Apabila ada pihak-pihak keberatan terhadap pengumuman permohonan pemohon tersebut dapat mengajukan keberatan (oposisi) yang bersifat substantif kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan membayar biaya. Pengajuan keberatan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman, kemudian keberatan diberitahukan kepada pemohon.

Selanjutnya atas keberatan yang diajukan oleh oposisi tersebut, pemohon diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan dalam waktu tiga (3) bulan

[82] Rachmadi Usman, *op cit*, hal.444

terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam hal adanya keberatan yang diajukan oleh yang pihak-pihak yang keberatan (oposisi), maka dilakukan pemeriksaan substantif oleh pemeriksa. Pemeriksaan substantif ini meliputi pemeriksaan terhadap unsur kebaruan dan pemeriksaan terhadap desain industri tersebut apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.

2. Pemberian Dan Penolakan Desain Industri

Pasal 29 Undang-Undang Desain Industri menyatakan, bahwa dalam hal tidak ada terdapat keberatan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menerbitkan dan memberikan sertifikat desain industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut dan mulai berlaku terhitung sejak tanggal penerimaannya *(filing date)*. Dari ketentuan bunyi pasal 29 Undang-Undang Desain Industri Indonesia menganut sistem pemeriksaan tidak murni dalam pemberian hak desain industri.

Menurut Insan Budi Maulana, ada beberapa alasan mengapa Undang-undang Desain Industri menganut sistem pemeriksaan tidak murni, yaitu:[83]

[83] *Ibid.*

a. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 hingga kini belum berakhir. Keadaan ini, telah mengakibatkan Indonesia sangat bergantung kepada bantuan luar negeri dan terjadi keterbatasan dana pemerintah dalam melaksanakan pertumbuhan ekonomi secara makro, termasuk pula keterbatasan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
b. Adanya masalah keterbatasan sumber daya manusia yang akan melakukan pengadministrasian;
c. Dengan sistem pemeriksaan tidak murni akan dapat mempercepat pendaftaran desain industri.

Sebaliknya, menurut ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Desain Industri menyebutkan bahwa apabila permohonan ditolak pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman pemberitahuan keputusan penolakan permohonan pendaftaran desain industri. Terhadap permohonan pemohon yang ditolak berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan secara tertulis keberatan berserta alasannya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Alasan pemohon untuk mengajukan keberatan haruslah berdasarkan ketentuan hukum. Ketentuan hukum yang dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan

keberatan dalam Pasal 2 dan atau 4 Pasal Undang-Undang Desain Industri. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri te4sebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelumnya.

a. Tanggal penerimaan; atau
b. Tanggal proritas apabila Pemohon diajukan dengan Hak Prioritas;
c. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Pasal 4 Undang-Undang Desain Industri menentukan "Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan".

D. Penyelesaian Sengketa Desain Industri

Pada dasarnya, penyebab timbulnya sengketa di bidang desain industri meliputi hal sebagai berikut:[84]

1. Pengguna desain secara tanpa hak, yaitu adanya kegiatan seseorang secara tanpa hak atau tanpa kewenangan untuk menggunakan desain dalam proses produksi barangnya tanpa dilandasi suatu alas hukum yang sah. Pelanggaran seperti ini bentuknya dapat berupa peniruan dari aslinya, yaitu peniruan desain produk tertentu sehingga produk yang bersangkutan mempunyai esensi yang sama dengan desain

[84] Ranti Fauza Mayana, *op cit*. hal.173

yang asli atau juga berupa esensi produksi barangnya hampir sama dengan penampilan seolah-olah asli;

2. Persengketaan desain industri juga dapat disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat di antara pihak-pihak yang terkait dengan perikatan;
3. Bantahan atau Permohonan Pencoretan Pendaftaran Desain.

Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Desain Industri menyebutkan bahwa pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan membuat, memakai, menjual, atau mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri melalui gugatan ganti kerugi, atau penghentian semua perbuatan yang merupakan pelanggaran yang diajukan ke Pengadilan Niaga.[85]

Sementara itu, materi yang boleh digugat pihak yang dirugikan, yaitu pemegang hak desain industri atau penerima desain industri dapat berupa gugatan ganti kerugian atau penghentian perbuatan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Dengan demikian, gugatan tidak hanya sebatas pada penghentian, tetapi juga dimaksudkan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian-kerugian materi atau kerugian-kerugian yang sifatnya yang dilakukan oleh pelanggar.[86]

[85] *Ibid.*
[86] *Ibid*.

Penegasan ini penting dilakukan mengingat pemegang hak desain industri/penerima lisensi sering kali dirugikan secara ekonomis akibat pelanggar hak desain meskipun produksi barang-barang tersebut telah dihentikan. Adalah wajar baginya untuk tetap memperoleh keuntungan ekonomi dalam jangka waktu tertentu tetapi tidak dapat menerimanya akibat adanya produksi berdasarkan desain yang dimilikinya secara melawan hukum. Sebaliknya, pelanggar yang jelas beritikat tidak baik adalah setimpal untuk juga diberi hukuman akibat perbuatan tersebut yang menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi pemegang hak desain industri atau penerima lisensi.[87]

Proses penyelesain sengketa, pihak yang dirugikan dapat meminta Hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan Surat Penetapan Sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Desain Industri yang meliputi pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri dan penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri. Berdasarkan pemintaan tersebut, Hakim Pengadilan Niaga dapat melaksanakan penetapan yang menyangkut hal-hal tersebut dan dengan segera kepada pihak yang dikenai tindakan dengan catatan pihak yang dikenai tindakan tersebut diberi kesempatan untuk didengar keterangannya.[88]

[87] *Ibid.*
[88] *Ibid.*

Pasal 51 Undang-Undang Desain Industri, menentukan bahwa jika Hakim Pengadilan Niaga tetap menerbitkan Surat Penetapan Sementara, Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan:[89]

a. Mengubah;

b. Membatalkan, atau

c. Menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dalam jangka waktu maksimal 30 hari sejak dikeluarkannya surat penetapan.

Jika ditelaah secara lebih mendalam, Undang-Undang Desain Industri tampaknya secara seimbang juga melindungi pihak-pihak yang dituntut secara adil.[90] Pasal 52 Undang-Undang Desain Industri, menyebutkan:

> "Dalam hal penetapan sementara Pengadilan Niaga dibatalkan, pihaknyangnmerasandirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara pengadilan atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara pengadilan tersebut".

Kesimpulan dari Pasal 52 Undang-Undang Disain Industri ini adalah bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat dibatalkannya penetapan penetapan sementara Pengadilan Niaga dapat menuntut ganti rugi terhadap pihak yang meminta penetapan sementara pengadilan berupa kompensasi atas kerugian-kerugian yang ditimbulkan penetapan sementara pengadilan tersebut.

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud, di atas sengketa desain industri dapat juga diselesaikan melalui *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* yang

[89] *Ibid.*
[90] *Ibid.*

diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai Alternatif Penyelessaian Sengketa.[91] Di indonesia, peraturan tentang ini termuat dalam Udang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, dan dinyatakan berlaku tanggal 12 Agustus 1999.

Ada beberapa keuntungan yang diperoleh jika penyelesaian sengketa itu dilakukan melalui arbitrase, yaitu:[92]

1. Dijamin kerahasian sengketa para pihak;
2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serrta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
4. Para pihak dapat menentukan pilihan untuk menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
5. Putusaan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan langsung dapat dilaksanakan.

Dikalangan pengusaha lebih suka menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dari pada melalui pengadilan karena:[93]

---

[91] *Ibid.*
[92] OK Saidin, *op cit*, hal.507.
[93] Erman Rajagukguk, *Penyelesaian Sengketa Alternatif; Negoisasi, Mediasi, Arbitrase,* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hal.39.

1. Pengusaha asing lebih suka menyelesaikan sengketa melalui arbitrase di luar negeri karena menganggap sistim hukum dan pengadilan setempat asing bagi mereka;
2. Pengusaha-pengusaha negara maju beranggapan hakim-hakim negara berkembang tidak mengusai sengketa-sengketa dagang yang melibatkan hubungan-hubungan niaga dan keuangan internasional yang rumit;
3. Pengusaha negara maju beranggapan penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan memakan waktu yang lama dan ongkos yang besar, karena proses pengadilan yang panjang dari tingkat pertama sampai Makamah Agung;
4. Keenganan pengusaha asing untuk menyelesaikan sengketa di depan pengadilan bertolak dari anggapan bahwa pengadilan akan bersikap subjektif kepada mereka, karena sengketa diperiksa dan diadili berdasarkan hukum negara mereka oleh hakim bukan dari negara mereka;
5. Penyelesaian sengketa di pengadilan akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, dan hasilnya akan dapat merenggangkan dagang diantara mereka;
6. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase tertutup sifatnya, sehingga tidak publikasi mengenai sengketa yang timbul.

Arbitrase merupakan forum penyelesaian sengketa HaKI termasuk desaian industri yang memiliki kopentensi absolut setara dengan pengadilan.[94] Putusan-putusannya

[94] Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Badan Arbitrase Nasional, menyebutkan bahwa dengan adanya suatu perjanjian arbitrase meniadakan hak para pihak untuk mengajukan

bersifat final dan mengikat *(final and binding)* karena para pihak telah sepakat tanpa adanya banding dan kasasi serta memiliki kekuatan hukum seperti layaknya putusan pengadilan.

Bentuk-bentuk *ADR* meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Dalam negosiasi, penyelesaian sengketa pada dasarnya diupayakan oleh para pihak sendiri. Mediasi dan konsiliasi saling menggantikan karena pada hakekatnya adalah sama, yaitu penyelesaian sengketa dimana para pihak

secara sukarela mencari penyelesaian dengan jalan merundingkan suatu kesepakatan tentang penyelesaian yang mengikat dengan batuan pihak ketiga dengan tidak memihak.[95]

Selanjutnya samapailah kepada proses tahapan-tahapan/prosedur dalam penyelesaian sengketa melaui arbitrase, secara garis besar adalah sebagai berikut:[96]

1. Permohonan diajukan oleh pemohon sendiri melalui kuasa hukumnya secara tertulis dengan melampirkan perjanjian lisensi yang dimaksud, yang memuat klausula arbitrase dalam bahasa Indonesia;
2. Permohonan tersebut dikirim kepada termohon disertai permintaan agar dalam waktu 14 hari termohon memberikan jawaban atau tanggapan;

---

penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya dalam ayat 2 nya menyebutkan, bahwa Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

[95] Ranti Fauza Mayana, *op cit,* hal.178.

[96] OK Saidin, *op cit,* hal.508-509.

3. Pihak pemohon sekaligus mengajukan permohonan tentang pilihan arbiter secara tertulis dan pihak arbiter yang bersangkutan memberi pernyataan menerima atau menolak. Demikian juga pihak termohon bersamaan dengan jawabannya harus mengajukan arbiter pilihan;
4. Pihak ketiga dapat turut campur serta menggabungkan diri berdasar kepentingannya. Keikutsertaan harus disetujui oleh kedua pihak dan Majelis Arbiter;
5. Arbiter atau Majelis Arbiter menentukan tanggal dan tempat sidang dengan tidak mengurangi hak para pemohon dan termohon untuk menentukan tempat sidang lain. Hari sidang pertama telah ditetapkan paling lama 14 hari terhitung mulai perintah untuk hadir kepada pihak atau kuasanya dikeluarkan;
6. Rekonvensi dapat diajukan oleh pihak termohon dalam jawabannya atau selambat-lambatnya pada sidang pertama yang diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbiter bersama pokok perkara;
7. Kalau pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak hadir pada sidang yang telah ditetapkan, maka tuntutannya dinyatakan gugur dan dianggap telah selesai;
8. Permohonan dapat dicabut sebelum ada jawaban termohon dan apabila sudah ada jawaban termohon maka perubahan atau penambahan pada tuntutan harus disetujui oleh pihak termohon sepanjang tidak mengubah dasar hukum permohonan;

9. Pemeriksaan perkara arbitrase harus selesai dalam waktu paling lama 180 hari dihitung sejak arbiter atau Majelis Arbiter terbentuk dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak;
10. Kesaksian dilakukan sebagaimana pada peradilan umum;
11. Lembaga arbitrase dapat memberikan pendapat yang mengikat (binding-option) atas suatu hubungan hukum tertentu yang tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apa pun;
12. Putusan harus memuat syarat-syarat normatif, yang terutama harus memuat kepala putusan (irah-irah) "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
13. Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 3 hari setelah pemeriksaan ditutup. Putusan dapat dikoreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau mengurangi atau menambah suatu tuntutan putusan dalam waktu paling lama 14 hari setelah diterima, namun tidak mengubah substansi putusan.

Dalam pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase, meliputi dua (2) bagian yang harus diperhatikan, yaitu:[97]

1. bagian pertama yaitu tentang eksekusi terhadap putusan arbitrase nasional;
2. bagian kedua tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase Internasional.

Terhadap kedua putusan tersebut berlaku ketentuang universal, bahwa putusan arbitrase adalah final dan mengikat, tidak dapat dibanding atau dikasasi.[98]

[97] *Ibid.*
[98] *Ibid.*

Disamping ketentuan di atas, Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, juga mengatur kemungkinan pembatalan putusan arbitrase dengan batasan sebagai berikut:[99]

1. Surat atau dokumen yang dijadikan dasar permohonan setelah putusan dijatuhkan ternyata diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil diketemukan dokumen yang menentukan yang disembunyikan pihak lawan; atau
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

[99] *Ibid.*

BAB III
KRITERIA KEBARUAN *(NOVELTY)* DESAIN INDUSTRI

A. Kriteria Kebaruan *(Novelty)* Desain Industri

Desain industri *(indutrial designs)* adalah karya intelektual yang menghasilkan produk yang memiliki karakter khusus dalam tampilan formal atau ornamental, yang menimbulkan kesan estetis, dan yang diproduksi secara massal.[100] Berbeda dari paten, perlindungan hukum terhadap desain industri adalah atas faktor non-fungsional. Namun, desain industri dapat memfasilitasi fungsi, misalnya desain khusus kendaraan bermotor yang memperhatikan *aerodynamics.*[101]

TRIPs mengatur tentang persyaratan perlindungan *(requrement for protection)*. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa negara-negara anggota mengatur tentang perlindungan terhadap *"indenpendently created industrial designs*" atas kriteria baru atau orisinil. Jadi, terserah pada negara anggota masing-masing diberikan kebebasan untuk memilih satu dari dua kriteria tersebut. Hanya saja, diingatkan bahwa perlindungan itu tidak boleh mencakup *" designs dictated essemstially by techniccal or functional consideratioons.* Artinya secara esensial pertimbangan perlindungan terhadap desain tidak atas dasar teknis atau fungsional.[102]

---

[100] Achmad Zen Umar Purba, *op. cit*., hal. 78
[101] *Ibid.*
[102] *Ibid.*

Dengan adanya perlindungan, pendesain atau pihak yang menerima hak tersebut, memiliki hak eklusif untuk melarang pihak ketiga, tanpa izinnya, guna membuat, menjual atau mengimpor barang-barang yang atau melekatkan desain yang merupakan salinan *(copy)* atau yang substansinya merupakan salinan dari desain yang dilindungi, asalkan tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk keperluan komersial. Dan jangka perlindungan paling kurang 10 tahun.[103]

Mengenai kriteria kebaruan ini, Pasal 25 *TRIPs* sebenarnya memberikan keleluasaan bagi negara anggota untuk memilih sendiri apakah menerapkan kriteria "baru" *(new)* ataukah "orisinal" *(original).* Atas alternatif tersebut, Indonesia lebih memilih kriteria "baru" *(new)* sebagai dasar bagi pengakuan sebuah desain. Dasar pertimbangan pemilihan kriteria tersebut adalah karena penerapan kriteria orisinilitas memerlukan pemeriksaan yang lebih rumit, sedangkan pada saat dibentuknya Undang-undang Desain Industri ini, sumber daya untuk pemeriksaan persyaratan orsinalitas masih sangat terbatas.[104]

Article 25 *TRIPs,* menyebutkan bahwa:[105]

(1). Negara anggota wajib memberikan perlindungan terhadap desain produk industri yang baru atau asli. Negara anggota dapat menentukan bahwa suatu desain tidak baru atau asli apabila yang bersangkutan tidak secara jelas berbeda dari desain

[103] *Ibid.*

[104] Yoan Nursari Simanjuntak, *Hak Desain Industri; Sebuah Realitas Hukum dan Sosial,* Srikandi, Surabaya, 2006, hal.43

[105] Budi Santoso, *op cit,* hal. 37

lain yang telah dikenal atau kombinasi beberapa desain yang telah dikenal. Negara anggota dapat menetapkan bahwa perlindungan yang diberikan tidak mencakup desain yang pemakainya terkait dengan aspek teknis atau fungsional.

(2). Negara anggota wajib menjamin bahwa persyaratan untuk memperoleh perlindungan terhadap desain tekstil, terutama dalam kaitannya dengan biaya, pemeriksaan, atau pengumuman, tidak menghambat secara tidak wajar kesempatan untuk memperoleh perlindungan. Negara anggota memiliki kebebasan untuk mengatur kewajiban ini melalui peraturan perundang-undangan tentang Desain Produk Industri atau Hak Cipta.

Sebagaimana disebutkan di atas, pada prinsipnya, hak atas desain industri diberikan bagi desain yang baru. Baru, berarti desain tersebut belum pernah ada dan berbeda dari desain yang telah ada sebelumnya pada saat desain tersebut didaftarkan. Menurut Budi Santoso bahwa Penentuan "kebaruan" di atas menimbulkan persoalan yang cukup serius. Hal tersebut disebabkan Undang-undang Desain di Indonesia adalah baru artinya sebelumnya pernah ada desain yang selama ini diciptakan oleh anggota masyarakat dimintakan perlindungannya melalui hak cipta pada Kantor Hak Cipta, Paten, dan Merek (sekarang Direktorat Jenderal HKI) dan hal tersebut telah berlangsung lama, sehingga telah banyak desain yang terdaftar dan mendapat perlindungan hak cipta.[106] Sementara itu Ranti Fauza Mayana, berpendapat untuk menentukan unsur baru atau tidaknya suatu desain merupakan suatu hal yang

[106] Budi Santoso, *op., cit*, hal. 90

sulit bahkan persepsi baru bagi masyarakat industri belum tentu sama dengan persepsi baru menurut pendesain. Misalnya dalam banyak kasus, masyarakat industri mengartikan "baru" apabila konflgurasi bentuk lahiriahnya tidak sama persis dengan apa yang ada. Masyarakat industri yang menganut strategi pasar reaktif akan menggunakan asas *defensive-imitative second but better*. Menurut paham ini selera pasar adalah fenomena sosial yang lahir karena perubahan spirit zaman. Contoh desain sepatu olahraga yang hampir mirip satu sama lain muncul karena spirit "kecepatan" atau ponsel yang enteng muncul karena kepraktisan.[107]

Sedangkan Muhamad Djumhana berpendapat bahwa perbaikan dari desain yang lama masih dapat diberikan hak desain baru karena di dalamnya terdapat hal-hal yang baru sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknik baru, misalnya perbaikan-perbaikan dari segi lingkungan, sosial, ekonomi dan segi-segi lainnya. Perbaikan dimaksud dapat dilihat dari kemanfaatannya yang lebih meningkat, menghilangkan yang merugikan pemakaiannya, misalnya lebih aman, lebih hemat energi dan sebagainnya. Hal demikian diperbolehkan karena adanya aktivitas, kita tahu secara dialektis desain terus berkembang berputar sebagai suatu siklus tersebut kemudian timbul hal-hal baru, yang seyogyanya dilindungi dengan hukum.[108]

Selain kriteria baru, desain industri tersebut haruslah belum pernah diumumkan, baik melalui cara apapun sebelum tanggal permintaan atau sebelum

[107] Ranti Fauza Muyana, *op. cit*., hal. 48
[108] Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual; Sejarah; op. cit.,* hal. 221

tanggal prioritas apabila permintaan tersebut diajukan dengan hak prioritas.[109] Sama seperti halnya dalam paten, misalnya temuan yang hendak didaftarkan paten, harus merupakan suatu hal yang baru (*novelty*).[110] Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri menentukan lebih lanjut apa yang dianggap baru. Hak desain industri hanya diberikan untuk desain industri yang baru.[111] Dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya diartikan yaitu pengungkapan desain industri yang sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas jika permohonan diajukan dengan hak prioritas, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar negeri.[112]

Pengungkapan yaitu pengungkapan melalui media cetak atau elektronika, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran. Seperti hanya dengan merek dagang *(trade mark).* Dianggap telah dipakai suatu trade mark ini, jika dilakukan dengancara pameran, baik internasional maupun nasional. Terutama pada saat soal pemakaian ini dianggap penting karena dalam Undang-undang Merek yang lama Tahun 1961, dinyatakan bahwa sesungguhnya si pemakai pertama adalah yang berhak dan di sini dinyatakan adanya keikutsertaan dalam suatu pameran dagang,

[109] Yoan Nursari Simanjuntak, op. cit., hal 42

[110] Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI); Peraturan Baru Desain Industri*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004 *op. cit*., hal. 26.

[111] Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri.

[112] Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *op. cit*., hal. 26

akan dianggap sebagai telah dipakai juga. Demikian pula memuat *advertensi* dalam koran dianggap juga sebagai pemakaian.[113]

Kasus desain industri berkaitan dengan kriteria kebaruan dapat dilihat dalam kasus[114] PT Nobel Carpets sebagai pihak Penggugat, yang mengajukan gugatan pembatalan desain industri daftar No. ID 0 005 420 atas karpet dengan motif Pilar dan karpet daftar ID 0 005 425 atas karpet dengan motif Mesjid yang didaftarkan PT Universal Carpets And Rugs sebagai pihak Tergugat.

Dasar gugatan PT Nobel Carpets atau penggugat adalah desain industri daftar No. 0 005 420 atas karpet dengan motif Pilar dan desain industri daftar No. 0 005 425 dengan karpet motif Mesjid yang keduanya didaftarkan atas nama PT. Universal Carpets And Rugs atau Tergugat adalah tidak baru pada saat diterimanya permohonan pendaftarannya, masing-masing pada tanggal 4 Juli 2003 dan 8 Juli 2003, karena sama dengan dengan desain industri karpet dengan motif Pilar yang telah digunakan di Indonesia oleh Penggugat atau PT. Nobel Carpets sejak tahun 1995, serta sama dengan desain industri dengan motif mesj id yang telah digunakan di Indonesia oleh Penggugat atau PT. Nobel Carpets sejak tahun 1995.

---

[113] *Ibid*

[114] Putusan Perkara Nomor: 48/DI/2004/PN. Niaga/JKT.PST, yang diputus pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2004, diputus dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang terdiri Mulyani sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Subroto, SH, M.Hum dan Sudrajat Dimyati, SH, dan dibantu oleh Matius B. Situru, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat

Tuntutan Penggugat atau PT. Nobel Carpets adalah agar Tergugat PT. Universal Carpet And Rugs dinyatakan beritikat tidak baik pada waktu mengajukan permohonan pendaftaran desain industri yang terdaftar dengan No. ID 0 005 420 dengan karpet motif Pilar dan desain industri dengan No. ID 0 005 425 karpet dengan motif Mesjid; dan tuntutan agar dibatalkan desain industri No. ID 0005 420 dengan judul karpet dengan motif Pilar dan desain industri No. ID 0005425 dengan judul karpet dengan motif mesjid.

Pada Putusan Pengadilan Niaga, tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa motif pilar dan motif mesjid yang diproduksi oleh PT. Universal Carpets And Rugs atau Tergugat dalam Daftar Umum Desain Industri No. ID 0 005 420 dan karpet dengan motif Mesjid dalam Daftar Umum Desain Industri dengan No. ID 0 005 425, tidak sama dengan karpet Pilar dan Mesjid yang dipruduksi oleh Penggugat dengan pertimbangan bahwa setelah memperbandingkan karpet-karpet produk Penggugat dengan karpet produk Tergugat sepintas memiliki kemiripan, namun bila diteliti lebih seksama dari segi bentuk, konfigurasi, komposisi garis dan ornamentasi khas ternyata berbeda, sehingga karpet-karpet produk Tergugat dapat dikatakan memiliki nilai kebaruan *(novelty).*

Dalam Putusaan tersebut Majelis Hakim menimbang bahwa Pasal 10 Undang-Undang Desain Industri, mengamanatkan bahwa hak desain industri diberikan atas dasar permohonan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka perlindungan desain

industri hanya diberikan kepada pihak yang telah mengajukan permohonan pendaftaran desain industri. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Desain Industri bahwa pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali dibuktikan sebaliknya.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, majelis Hakim berpendapat secara yuridis bahwa PT. Universal Carpets and Rugs atau Tergugat lah sebagai pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran atas desain industri karpet dengan motif mesjid pada Turut Tergugat atau Direktorat Jenderal HaKI, yang kemudian memperoleh desain industri No. ID 0 005 420 dan desain industri dengan No. ID 0 005 425. Sehingga secara demikian secara mutatis mutandis sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Desain Industri.

Pada sisi lain, majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat atau PT. Nobel Carpets dalam kesempatannya tidak mengajukan pendaftaran desain industri atas karpet yang diproduksinnya, sehingga dengan demikian Penggugat/PT. Nobel Carpets tidak berhak atas perlindungan desain industri untuk karpet yang diproduksinya tersebut.

Selanjutnya atas bukti-bukti, yang diajukan oleh Turut Tergugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat dalam hubungan ini telah memproses permohonan pendaftaran desain industri atas produk karpet Tergugat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Desain

Industri bahwa dengan diterbitkannya sertifikat desain industri dengan motif Pilar No. ID 0 005 420 dan desain industri dengan motif mesjid No. ID 0 005 425 telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Desain Industri.

Selain daripada itu, sesuai dengan bukti yang diperbandingkan produk Penggugat atau PT. Nobel Carpets sebagaimana tersebut dalam bukti yang diajukannya (Bukti P-45 dan P-46) dengan produk Tergugat sepintas dipandang keduanya terdapat kemiripan, akan tetapi apabila diteliti lebih seksama, ternyata karpet produk PT. Universal Carpets and Rugs atau Tergugat, ternyata memiliki bentuk, konfigurasi, komposisi warna, komposisi garis atau gabungan dari padanya, yang ternyata berbeda dengan karpet produk Penggugat.

Atas Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 48/DI/2004/PN.Niaga/JKT.PST, tersebut Penggugat atau PT. Nobel Carpets mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI,[115] namun Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut telah tepat dan benar.

Dalam kasus lain,[116] antara Agus Gunawan sebagai Penggugat melawan PT. Nusamandala Primadaya sebagai Tergugat. Dimana yang menjadi dasar gugatan

[115] Putusan tercatat dalam register Nomor: 07 K/N/HaKi/2005, yang diputus dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2005 yang diputus oleh Abdul Kadir Mappong, SH ketua Muda Mahkamah Agung sebagi ketua sidang, H. Atja Sondjaja, SH dan DR. H. Abdurrahman, SH.MH. para Hakim-Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu dengan Pri Pambudi Teguh, SH.MH., sebagai Panitera-Pengganti

[116] Putusan Pekara dalam register Nomor: 42/DESAIN INDUSTRI/2004/PN. NIAGA.JKT.PST, diputus pada hari Jum'at, tanggal 15 Oktober 2004 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdiri dari H. Cicut Sutiarso, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis., dan Sugito, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Agus Gunawan selaku Penggugat kepada PT. Nusamandala Primadaya selaku Tergugat adalah kriteria kebaruan *(novelty)*.

Adapun yang menjadi dasar gugatan Agus Gunawan atau Penggugat adalah bahwa desain industri kotak Gear Set NP New China Diesel Genuine Part yang dimohonkan PT. Nusamandala Primadaya selaku Tergugat tanggal 2 Mei 2003 kepada Direktur Hak Cipta selaku Turut Tergugat merupakan desain industri kotak Gear Seta NP New China Diesel Genuine Part yang tidak baru. Sehingga dengan demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Desain Industri. Dan mohon agar sertifikat desain industri No. 0004906 atas nama PT. Nusamandala Primadaya/Tergugat tidak sah dan batal menurut hukum.

Atas dalil-dalil gugatan Pengugat tersebut, baik PT. Nusamandala Primadaya atau Tergugat maupun Direktur Hak Cipta atau Turut Tergugat menolaknya dengan alasan bahwa desain industri No. 0004906 milik PT. Nusamandala Primadaya atau Tergugat telah diproduksi sejak tahun 1999 dan tidak ada pengungkapan sebelumnya sebelum PT. Nusamandala Primadaya atau Tergugat mengajukan desain industri kepada Direktur Hak Cipta atau Turut Tergugat. Oleh karena itu, penerbitan sertifikat desain industri yang diterbitkan telah memenuhi

---

Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Agustus 2004 Nomor: 42/Desain Industri/2004/PN.JKT.PST, Senin tanggal 18 Oktober 2004, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Binsar Siregar, S.H., M.Hum,.dan Mulyani, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Mami Sulatmi, SH. Selaku Panitera Penganti dan dihadiri kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat

syarat kebaruan *(novelty)* sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Desain Industri.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas terlepas dari pendapat Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pendaftaran desain industri oleh PT. Nusamandala Primadaya atau Tergugat Direktur Hak Cipta atau Turut Tergugat dengan memperhatikan bukti dari Tergugat T-3 sampai dengan T-6 telah memenuhi ketentuan persyaratan pendaftaran. Pendaftaran desain industri tersebut telah diumumkan oleh Direktur Hak Cipta atau Turut Tergugat dan sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan undang-undang tidak ada pihak yang menyatakan keberatan. Dan selanjutnya Direktur Hak Cipta atau Turut Tergugat menerbitkan sertifikat desain industri No. ID 0004906 atas nama PT. Nusamandala Primadaya atau Tergugat atas karya kemasan kotak pelangi bukti T-7.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terbukti dalil Penggugat yang menyatakan desain industri milik Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan.

Untuk selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tuntutan pokok yang menyatakan permohonan sertifikat desain industri atas kemasan kotak Gear Set NP New China Diesel Genuine Part bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Desain Industri dan tuntutan sertifikat desain industri No. ID

0004906 atas nama PT. Nusamandala Primadaya atau Tergugat dinyatakan batal demi hukum serta mencatatkan pembatalan tersebut dan mengumumkannya pada berita resmi negara, secara mutatis mutandis ditolak.

Atas Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 42/DESAIN INDUSTRI/2004/PN. NIAGA/JKT. PST, tersebut Agus Gunawan atau Penggugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dalam register perkara Putusan Nomor: 031 K/N/HaKI/2004. Adapun yang menjadi keberatan Agus Gunawan atau Penggugat Asal atau Pemohon Kasasi (keberatan nomor: 2.5) bahwa pertimbangan tersebut sangat tidak beralasan hukum, dengan alasan pendapat judex facti secara a priori menyatakan bahwa apabila tidak terdapat desain industri sejenis terdaftar, maka desain industri adalah baru merupakan pendapat yang keliru. Dalam Undang-undang Desain Industri tidak disebutkan adanya suatu keharusan untuk mendaftarkan suatu desain industri Pasal 12 Undang-undang Desain Industri juncto Penjelasan Pasal 2 tersebut mensyaratkan pendaftar desain industri atas itikat baik. Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Desain Industri mensyaratkan desain industri yang baru dan belum pernah dipergunakan di Indonesia.

Mahkamah Agung R I berpendapat bahwa dapat membenarkan keberatan Agus Gunawan atau Penggugat Asal atau Pemohon Kasasi, adapun yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Agung R I adalah judex facti dalam putusannya mempertimbangkan bahwa desain industri kemasan kotak Gear Set NP New China Diesel Genuine Parts milik Tergugat Asal atau Termohon Kasasi adalah merupakan hal yang baru, mengingat sebelumnya tidak terdapat desain industri sejenis yang

terdaftar, dan karenanya tuntutan Penggugat asal agar desain industri Tergugat asal dinyatakan tidak mengandung kebaruan ditolak. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Desain Industri dengan tegas menyatakan bahwa desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, karena itu mengenai pengertian baru dari suatu desain tidak hanya ditentukan oleh pendaftaran yang pertama kali diajukan, namun harus pula tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak. Oleh karena itu Pengadilan seharusnya mempertimbangkan juga pembuktian dari Penggugat Asal tentang telah ada atau tidaknya pengungkapan atau publikasi desain industri tersebut sebelum tanggal peneriman pendaftaran desain industri dimaksud. Dengan demikian Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri.

Selanjutnya Mahkamah Agung, dalam pertimbangannya bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat; bukti P-5 sampai dengan P-9, tidak dapat dibantah oleh PT. Nusamandala Primadaya atau Tergugat Asal atau Termohon Kasasi bahwa sejak bulan Februari 2003 sebelum tanggal penerimaan pendaftaran desain industri atas nama PT. Nusamandala Primadaya atau Tergugat Asal atau Termohon Kasasi desain industri tanggal 2 Mei 2003, Agus Gunawan atau Penggugat Asal atau Pemohon Kasasi telah membeli Gear Set NP New dari PT. Nusamandala Primadaya atau Tergugat Asal atau Termohon Kasasi dengan kemasan kotak desain industri; bukti P-4 dan P-5, yang sama dengan kotak kemasan desain industri; bukti P-7 yang diajukan PT. Nusamandala Primadaya atau Tergugat Asal atau Termohon Kasasi.

Disamping itu, Turut Tergugat Asal atau Turut Termohon Kasasi dalam jawabannya menyatakan bahwa pemberian desain industri kepada PT. Nusamandala Primadaya atau Tergugat Asal atau Termohon Kasasi dilakukan tanpa adanya

pengujian substantif sebagaimana ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Desain Industri No. 31 tahun 2000, mengingat dengan tidak adanya keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan selama masa pengumuman dan tidak adanya bahan pembanding dari pihak yang keberatan atas desain industri yang dimohonkan Turut Tergugat Asal atau Turut Termohon Kasasi, maka sangat sulit untuk menentukan unsur kebaruan desain industri tersebut.

Oleh karena Agus Gunawan atau Penggugat Asal atau Pemohon Kasasi dapat membuktikan telah adanya pengungkapan desain industri tersebut sebelum tanggal 2 Mei 2003, maka desain industri yang dimohonkan PT. Nusamandala Primadaya atau Tergugat Asal atau Termohon Kasasi tidak merupakan desain industri baru, sehingga pendaftaran desain industri atas nama PT Nusamandala Primadaya atau Tergugat Asal atau Termohon Kasasi dengan sertifikat desain industri No. ID 0004 906 harus dibatalkan.

B. Pembatalan Desain Industri dan Akibat Hukumnya

Hak desain industri dapat berakhir sebelum waktunya karena adanya pembatalan. Pembatalan pendaftaran desain industri tersebut, dapat terjadi karena permintaan pemegang hak desain industri dan dapat juga karena adanya gugatan perdata dari pihak lain.[117]

Pembatalan dilakukan dalam hubungan hukum yang tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu tidak ada persetujuan antara pihak-pihak atau tidak adanya kewenangan melakukan perbuatan hukum. Dalam hubungan hukum tersebut, tidak memenuhi syarat subjektif adalah sebab, dan pembatalan adalah akibat. Istilah batal

[117] Rachmandi Usman, *op. cit.*, hal. 49

dan batal demi hukum digunakan dalam hubungan hukum yang tidak memenuhi syarat objektif, yaitu memenuhi objek tertentu atau tidak didasarkan pada kausa yang halal.[118]

Dalam hubungan hukum yang memenuhi syarat subjektif dan objektif tentunya akan menimbulkan hak dan kewajiban timbal-balik antara pihak-pihak. Akan tetapi, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban terhadap pihak lain, maka ia membawa perkarannya ke muka pengadilan, ia dapat membatalkan hubungan hukum mereka. Tidak memenuhi kewajiban adalah sebab dan pembatalan adalah akibat. Demikian pula bila dalam hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban itu karena ketentuan undang-undang, apabila kewajiban itu tidak dipenuhi, dan pihak lainnya membawa perkarannya ke muka pengadilan, atau ke pejabat atasan administratif, maka pengadilan atau pejabat atasan itu dapat menyatakan hubungan hukum itu batal. Tidak memenuhi kewajiban undang-undang adalah sebab dan batal adalah akibat.[119]

Apabila dihubungkan dengan Hak Kekayaan Intelektual, hubungan hukum itu dapat berupa:[120]

1. pemilik dan penerima hak;
2. pemegang hak dan pelanggar hak;
3. pemberi lisensi dan pelanggar hak;
4. penerima lisensi dan pihak ketiga;

[118] Abdulkadir Muhammad, *op. cit*., hal. 201
[119] *Ibid.*
[120] *Ibid.*

5. peminta pendaftaran dan Kantor Hak Kekayaan Intelektual;
6. pemakai pertama dan pendaftar Hak Kekayaan Intelektual.

Pembatalan desain industri dapat dilakukan oleh pemegang hak desain industri. Pembatalan pendaftaran desain industri berdasarkan permintaan pemegang hak desain industri diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Desain Industri yang menyebutkan:[121]

1. Desain industri terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang hak desain industri;
2. Pembatalan hak desain industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila penerima lisensi hak desain industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut;
3. Keputusan pembatalan hak desain industri diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada :
    a. Pemegang hak desain industri;
    b. Penerima lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Industri;
    c. Pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa hak desain industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.

[121] Insan Budi Maulana, *op cit,* hal. 105

4. Keputusan pembatalan pendaftaran didaftarkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam berita resmi Desain industri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Desain Industri pemegang hak desain industri mempunyai hak untuk membatalkan pendaftaran desain industrinya. Pembatalan hak desain industri ini hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari penerima lisensi hak desain industri yang tercatatt dalam Daftar Umum Desain industri.[122] Adapun tujuan ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan penerima lisensi. [123]

Pembatalan desain industri berdasarkan gugatan diajukan oleh pihak yang berkepentingan ke Pengadilan Niaga. Pasal 38 Undang-Undang Desain Industri menyebutkan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan melalui Pengadilan Niaga dengan alasan-alasan, yaitu :

1. Desain industri tersebut sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, atau
2. Desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan

[122] *Ibid*
[123] Abdulkadir Muhammad, *op. cit.*, hal. 280

Pasal 39 sampai dengan pasal 42 Undang-Undang Desain Industri mengatur tata cara mengajukan gugatan desain industri. Adapun tata caranya adalah : [124]

1. Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
2. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
3. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan;
4. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 hari terhitung sejak didaftarkan;
5. Dalam waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan. Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang;
6. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah gugatan didaftarkan;
7. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan;
8. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung;

[124] OK, Saidin, *op. cit.* hal. 503-504

9. Putusan atas gugatan pembatalan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusaan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum;

10. Salinan putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Pasal 40 Undang-Undang Desain Industri menyebutkan bahwa atas Putusan Pengadilan Niaga tersebut hanya dapat dilakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Tata cara mengenai pengajuan permohonan kasasi diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Desain Industri. Adapun tata cara pengajuan permohonan kasasi adalah sebagai berikut: [125]

1. Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 hari setelah tanggal putusan dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutuskan gugatan tersebut;
2. Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang diajukan bersangkutan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran;
3. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan;
4. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada

[125] *Ibid*.

termohon kasasi paling lama 2 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan;

5. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi dan kepada panitera paling lama 7 hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 hari setelah kontra memori kasasi diterimanya;

6. Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan atau kontra memori kasasi berserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 hari setelah lewatnya jangka waktu sebagai mana dimaksud di atas;

7. Mahkah Agung wajib mempelajari berkas permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung;

8. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung;

9. Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud, yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut dan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;

10. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kepada panitera paling lama 3 hari setelah tanggal putusan atas putusan kasasi diucapkan;

11. Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 hari setelah putusan kasasi diterima;

12. Derektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual wajib mencatat putusan atas gugatan pembatalan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri.

Dengan adanya pembatalan pendaftaran desain industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain industri dan hak-hak lain yang berasal dari desain industri tersebut.[126]

Pembatalan pendaftaran desain industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain industri dan hak-hak lain berasal dari desain industri tersebut.[127] Dalam hal desain industri yang dibatalkan berdasarkan gugatan, penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu ditetapkan dalam perjanjian lisensi tersebut. Penerima lisensi tersebut tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang hak desain industri yang sebenarnya.[128] Ketentua tersebut terdapat dalam Pasal 44 Undang-Undang Desain Industri, yang menyebutkan:

> "Dalam hal pendaftaran desain industri dibatalkan berdasarkan gugatan pihak yang berkepentingan, penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi."

Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal tersebut berarti perjanjian lisensinya tidak berakhir, melainkan tetap diteruskan dialihkan kepada pemilik desain industri yang

[126] *Ibid*., hal. 485
[127] Pasal 43 Undang-Undang Desain Industri.
[128] Pasal 44 Undang-Undang Desain Industri.

sejati. Dalam hal ini penerima lisensi tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang hak desain industri yang haknya dibatalkan, tetapi berkewajiban mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang hak desain industri yang sebenarnya.[129]

[129] Rachmadi Usman, *op. cit*. hal. 453

BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari kajian terhadap kriteria baru *(novelty)* berdasarkan teori, peraturan perundang-undangan, dan kasus yang terjadi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah:

1. Kriteria baru *(novelty)* dalam desain industri tidak hanya ditentukan tanggal penerimaan pendaftaran pertama akan tetapi juga ditentukan tidak adanya pihak lain yang membuktikan atau membantah bahwa pendaftaran desain industri tersebut. Oleh karena itu di dalam desain industri selain dilakukan pemeriksaan admistratif juga pemeriksaan substantif. Adapun tujuan dilakukan pemeriksaan tersebut untuk menghindari atau mencegah terjadinya kerugian kepada pihak penerima lisensi desain industri dari pemegang hak desain industri.
2. Pembatalan desain industri dapat dilakukan oleh pemegang hak desain industri dengan permohonan ke Dirjen HaKI. Pembatalan oleh pemegang desain industri haruslah ada ijin tertulis dari penerima lisensi, yang harus dilampirkan dalam lampiran permohonan pembatalan desain industri. Pembatalan desain industri oleh pihak yang berkepentingan melalui gugatan perdata diajukan dengan alasan; desain industri tersebut sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, atau desain industri tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang

berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan. Pembatalan terhadap suatu desain industri tentu saja mempuyai akibat hukum, yaitu menghapus segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain industri dan hak-hak lain yang berasal dari desain industri tersebut. Pembatalan desain industri berdasarkan gugatan, penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Selanjutnya penerima lisensi tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukan kepada pemegang hak desain industri yang haknya telah dibatalkan, akan tetapi meskipun demikian tetap wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang hak lisensi yang sebenarnya.

Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

Penggunaan kriteria kebaruan *(novelty)* barangkali lebih mudah dalam penerapannya, akan tetapi hal ini tentu saja mempunyai kelemahan. Misalnya produk barang luar negeri yang sudah banyak beredar di Indonesia sangat mudah didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat desain industri dengan tujuan mengeruk keuntungan. Berdasarkan kenyataan tersebut kirannya dalam pemeriksaan pendaftaran desain industri haruslah dilakukan secara konsisten, sebab Indonesia

menganut sistem pemeriksaan campuran dari dua *sistem first to file* dan *first to use* sehingga dalam penentuan kriteria baru tidak mudah dibatalkan begitu saja.

Ketelitian dan kecermatan dalam pemberian sertifikat desain industri harus lebih diutamakan, tidak semata-mata dilihat dari pendaftar pertama saja akan tetapi melakukan pemeriksaan substantif yang lebih seksama dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Abdul R. Salam et.al, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan; Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2005.

Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs,* Alumni, Bandung, 2005.

Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

Ahmad M. Ramli, *Ciber Law; dam Sistem hukum Indonesia,* Aditama, Bandung, 2004.

Budi Santoso, *Butir-Butir Berserakan Tentang Hak Kekayaan Intelektual; Desain Industri*, Mandar Maju, Bandung, 2005.

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, *Rajawali Perss,* Jakarta, 2005.

Chairul Anwar, *Perudang-Undangan Hukum Paten dan Hukum Merk Indonesia*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 1999.

Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intelectual Property Rights; Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Paten*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual,* Rajawali Pers, Jakarta, 1995.

Insan Budi Maulana, *Bianglala Haki; Hak Kekayaan Intelektual,* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Insan Budi Maulana et.al, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual,* Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2000.

Lindsey,dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar,* Alumni, Bandung, 2003.

Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia,* Cetakan ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

_____, *Aspek-aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

_____, *Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia,* Cetakan ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Rahmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual; Perlindungan Dan dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.

Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia; dalam Era Perdagangan Bebas,* Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004.

Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, UII Pers, Yogyakarta, 2006.

Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hak Atas Kekayaan Intelektual; Peraturan Baru Desain Industri*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

_____, Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual, Eresco, Bandung,1995.

Yoan Nursari Simanjuntak, *Hak Desain Industri; Sebuah Realitas Hukum dan Sosial*, Srikandi, Surabaya, 2006.

Serial Buku Pintar Dibidang Perkoperasian Dan Kewirausahaan, Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, Jakarta, 2003.

Himpunan Undang-undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Letak Tata Sirkuit, Paten, Merek, Hak Cipta, Perlindungan Varitas Tanaman, Tatanusa, Jakarta, 2005.

Putusan Pengadilan Dan Mahkamah Agung RI:

1. Putusan Pengadilan Niaga No. 48/DI/2004/PN. Niaga/JKT. PST, tanggal 15 Desember 2004 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 07 K/N/Haki/2005, tanggal 31 Maret 2005.

2. Putusan Pengadilan Niaga No. 42/Desain Industri/2004/PN.Niaga. JKT. PST, tanggal 18 Oktober 2004 jo Putusan Mahkamah RI No. 031 K/N/HaKI/2004, tanggal 31 Maret 2005.